



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kab. Temanggung

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Tahun 2024



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. A. Yani No. 32 Temanggung

Kode Pos 56216

Telp. (0293) 491198 (0293) 491004 Fax (0293) 492203

Email: dinbudpar@gmail.com

## **KATA PENGANTAR**



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di dalam SAKIP keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah dan bukan hanya dari realisasi anggaran.

Sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung selama tahun 2024 yang transparan dan akuntabel disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung mempunyai komitmen dalam melaksanakan target kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil baik output maupun outcome, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sebagai salah satu implementasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan good governance serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan dari Visi Kabupaten Temanggung yang berpatokan pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 yaitu:

**“JAWA TENGAH YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA, DAN  
LESTARI”**

Dengan laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun pelaksanaannya. Hasil pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama semua pihak dimulai dari perumusan kebijakan, sampai dengan implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKJIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024.

Temanggung, 3 Februari 2024

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**TRI RAHARJO, SIP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.: 197012231990091001

## **DAFTAR ISI**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                            | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                               | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                            | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                             | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                         | <b>10</b>   |
| A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH .....               | 10          |
| 1. Latar Belakang.....                                | 10          |
| 2. Tugas Pokok dan Fungsi .....                       | 11          |
| 3. Susunan Organisasi.....                            | 21          |
| 4. Isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata..... | 25          |
| B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP.....        | 26          |
| 1. Dasar Hukum .....                                  | 26          |
| 2. Tujuan LKjIP .....                                 | 27          |
| 3. Manfaat LKjIP .....                                | 27          |
| 4. Sistematika Penyajian .....                        | 28          |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>               | <b>29</b>   |
| A. RENCANA STRATEGIS .....                            | 29          |
| a) VISI DAERAH.....                                   | 29          |
| b) MISI DAERAH .....                                  | 29          |
| c) Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program.....     | 30          |
| B. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....                      | 31          |
| C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....                 | 33          |
| D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024 .....                  | 34          |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024 .....</b> | <b>40</b>   |

|   |           |
|---|-----------|
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....                                    | 40        |
| 1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....                               | 40        |
| 2. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program.....                 | 53        |
| a. Program Pengembangan Kebudayaan.....                               | 54        |
| i. Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif .....               | 54        |
| ii. Presentase Kelompok Budaya yang Teregister .....                  | 55        |
| iii. Presentase Kelompok Kesenian yang Produktif .....                | 57        |
| iv. Presentase Pelestarian Sejarah Lokal.....                         | 58        |
| v. Presentase Pelestarian Cagar Budaya .....                          | 60        |
| b. Program Peningkatan Daya Tarik Destinas Pariwisata.....            | 62        |
| i. Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan .....                      | 62        |
| ii. Lama Tinggal Wisatawan .....                                      | 66        |
| iii. Presentase Peningkatan Desa Wisata.....                          | 68        |
| iv. Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf.....                          | 71        |
| B. AKUTANBILITAS KEUANGAN .....                                       | 73        |
| 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....                        | 73        |
| 2. Analisa Efisiensi.....   | 74        |
| C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....                                      | 75        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>77</b> |
| A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA..... | 77        |
| B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG ....             | 77        |

## **DAFTAR GAMBAR**

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....              | 24 |
| Gambar 2. 1 SIMPLEBANGDA .....  | 35 |
| Gambar 2. 2 E-KEUANGAN .....  | 36 |
| Gambar 2. 3 SIPD-RI .....   | 36 |
| Gambar 2. 4 SIPD Penatausaha.....   | 36 |
| Gambar 2. 5 Si RUP .....  | 37 |
| Gambar 2. 6 LPSE Temanggung .....   | 37 |
| Gambar 2. 7 E-KINERJA .....   | 38 |
| Gambar 2. 8 Kinerja BKN .....   | 38 |
| Gambar 2. 9 SIMPEG .....  | 38 |
| Gambar 3. 1 IPK Provinsi Jawa Tengah dan Nasional .....                           | 42 |
| Gambar 3. 2 berkontribusi dalam acara Kadang Temanggungan di Jakarta.....         | 46 |
| Gambar 3. 3 Nyadran jaran kepang .....  | 46 |
| Gambar 3. 4 Jelajah Budaya .....  | 46 |
| Gambar 3. 5 Lomba jaran kepang SD & SMP.....                                      | 46 |
| Gambar 3. 6 Wiwit mbako Desa Malatan .....  | 47 |
| Gambar 3. 7 Pentas dutaseni di Taman Mini Indonesia Indah .....                   | 47 |
| Gambar 3. 8 Penyerahan hibah .....  | 47 |
| Gambar 3. 9 PDRB Nasional Tahun 2023 .....  | 49 |
| Gambar 3. 10 PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 .....                           | 49 |
| Gambar 3. 11 PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2023 .....                           | 50 |
| Gambar 3. 12 Malam Anugerah Mas dan Mbak Jawa Tengah 2024 .....                   | 53 |
| Gambar 3. 13 Syuting Sapa Wisata .....  | 53 |
| Gambar 3. 14 Pelatihan Pengembangan SDM Wisata Kuliner Kecamatan Selopampang..... | 53 |
| Gambar 3. 15 Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata KSPK Kledung 2024.....          | 53 |
| Gambar 3. 16 Cagar Budaya Kabupaten Temanggung Tahun 2024 .....                   | 61 |
| Gambar 3. 17 Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023.....       | 61 |

|  |    |
|--|----|
| Gambar 3. 18 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Temanggung Tahun 2024..... | 64 |
| Gambar 3. 19 Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023..... | 64 |
| Gambar 3. 20 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Nasional Tahun 2023..... | 65 |
| Gambar 3. 21 Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik Nasional Tahun 2023.....    | 65 |
| Gambar 3. 22 Lama Tinggal Wisatawan Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....     | 67 |
| Gambar 3. 23 Lama Tinggal Wisatawan Nasional Tahun 2023 .....                | 67 |
| Gambar 3. 24 Lama Tinggal Wisatawan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....     | 67 |
| Gambar 3. 25 Jumlah Desa Wisata Kabupaten Temanggung 2024 .....              | 69 |
| Gambar 3. 26 Jumlah Desa Wisata Provinsi Jawa Tenngah Tahun 2023             | 70 |
| Gambar 3. 27 Jumlah Desa Wisata Nasional Tahun 2023 .....                    | 70 |
| Gambar 3. 28 Jumlah Pelaku Ekraf Kabupaten Temanggung Tahun 2024 .....       | 72 |
| Gambar 3. 29 Jumlah Pelaku Ekraf Nasional Tahun 2024.....                    | 72 |

## **DAFTAR TABEL**

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian .....   | 22 |
| Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan .....   | 22 |
| Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....   | 22 |
| Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi .....  | 23 |
| Tabel 1. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan .....  | 23 |
| Tabel 1. 6 Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .....  | 25 |
| Tabel 1. 7 Sarpras lainnya .....   | 25 |
| Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Misi 1 (satu) dan 2 (dua) RPD .....  | 31 |
| Tabel 2. 2 Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran ..  | 31 |
| Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung .....                                  | 32 |
| Tabel 2. 4 Program Yang Mendukung Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Indikator Kinerja Utama .....                      | 32 |
| Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .....  | 33 |
| Tabel 2. 6 Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2024 .....   | 35 |
| Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja .....  | 41 |
| Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ..... | 41 |
| Tabel 3. 3 Program dan Kegiatan tahun 2024 .....   | 46 |
| Tabel 3. 4 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ..... | 47 |
| Tabel 3. 5 Program dan Kegiatan Tahun 2024 .....   | 52 |
| Tabel 3. 6 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif Tahun 2024 .....                             | 54 |
| Tabel 3. 7 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Kelompok Budaya yang Teregister Tahun 2024 .....                                 | 55 |
| Tabel 3. 8 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Kelompok Kesenian yang Produktif Tahun 2024 .....                                | 57 |
| Tabel 3. 9 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Pelestarian Sejarah Lokal Tahun 2024 .....                                       | 58 |

|   |    |
|---|----|
| Tabel 3. 10 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pembinaan Sejarah<br>Tahun 2023.....                | 60 |
| Tabel 3. 11 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Pertumbuhan<br>Jumlah Wisatawan Tahun 2024 ..... | 62 |
| Tabel 3. 13 Indikator dan Capaian Kinerja Lama Tinggal Wisatawan<br>Tahun 2024.....                   | 66 |
| Tabel 3. 14 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Peningkatan Desa<br>Wisata Tahun 2024 .....      | 68 |
| Tabel 3. 15 Indikator dan Capaian Presentase Peningkatan Pelaku<br>Ekonomi Kreatif 2024 .....         | 71 |
| Tabel 3. 16 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024.....  | 73 |
| Tabel 3. 17 Capaian indikator program dari sisi anggaran .....  | 74 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

#### **1. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujutnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Temanggung.

Berkaitan dengan dengan hal tersebut setiap instansi pemerintah di Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, yang mengembangkan visi, misi, realisasi

pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung selaku unsur pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata, dituntut selalu melakukan pemberian kinerja sesuai dengan *Laporan Hasil Evaluasi (LHE)* yang dilakukan oleh *Inspektorat Kabupaten Temanggung* tertanggal **18 April 2023 Nomor: R/167.LHE/700/300/VIII/2023** yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsinya sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk melaksanakan fungsi penunjang bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 2 dalam

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.

Berikut tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung :

### 1.1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dan pariwisata;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.2 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

2. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
5. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
7. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
8. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
9. Menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
10. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal dibidang kebudayaan dan pariwisata;

11. Mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;
13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
14. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
15. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.3 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
3. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
4. Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi yang diatur sebagai berikut:

1. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
4. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
6. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
7. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi 2 Sub Bagian, yang masing-masing dipimpin oleh seprang Kepala Sub Bagian yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan

program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

2. Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
2. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:
  - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
  - e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  - f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
  - g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
  - h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;

- j. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- k. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bidang Kebudayaan merupakan unsur pelaksana di bidang kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
2. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
3. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang cagar budaya, sejarah dan tradisi, serta kesenian.

Sedangkan Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan melaksanakan fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang cagar budaya;

- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sejarah dan tradisi;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesenian; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan dibagi sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.
2. Sub Koordinator Bidang Kebudayaan yaitu:
  - a. Sub Koordinator Cagar Budaya;
  - b. Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi; dan
  - c. Sub Koordinator Kesenian.
3. Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kebudayaan.

#### 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bidang Pariwisata merupakan unsur pelaksana di bidang pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretsris;
2. Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang;
3. Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran, sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pariwisata melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan dibagi sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Bidang Pariwisata terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.
2. Sub Koordinator Bidang Pariwisata yaitu:
  - a. Sub Koordinator Pengembangan Destinasi Wisata;
  - b. Sub Koordinator Pemasaran; dan
  - c. Sub Koordinator Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pariwisata.

#### 1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan

Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
3. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
6. Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Susunan Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 didukung personalia sebanyak **41** Orang pegawai, terdiri dari **24** orang berstatus PNS, **8** orang tenaga pendukung (Supporting Staf) administrasi dan **9** orang pendukung di lapangan terdiri dari **3** orang Juru Pelihara di Situs Liyangan dan **6** orang tenaga kebersihan di destinasi wisata. dengan Klasifikasi berdasarkan pendidikan, golongan, dan jabatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

| NO            | STATUS                                | JUMLAH PEGAWAI  |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1             | PNS/CPNS                              | 24 Orang        |
| 2             | Tenaga Pendukung/SS/Tenaga Kebersihan | 17 Orang        |
| <b>JUMLAH</b> |                                       | <b>41 Orang</b> |

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

| NO            | URAIAN              | JUMLAH PEGAWAI  |
|---------------|---------------------|-----------------|
| 1             | Gol I               | 1 Orang         |
| 2             | Gol II              | 6 Orang         |
| 3             | Gol III             | 14 Orang        |
| 4             | Gol IV              | 3 Orang         |
| 5             | SS/Tenaga Pendukung | 17 Orang        |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>42 Orang</b> |

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

| NO            | URAIAN               | JUMLAH PEGAWAI  |
|---------------|----------------------|-----------------|
| 1.            | SD                   | 1 Orang         |
| 2.            | SMP                  | 1 Orang         |
| 3.            | SMA                  | 5 Orang         |
| 4.            | Sarjana Muda (D-III) | 3 Orang         |
| 5.            | D-IV                 | 1 Orang         |
| 6.            | S-1                  | 9 Orang         |
| 7.            | S-2                  | 4 Orang         |
| <b>Jumlah</b> |                      | <b>24 Orang</b> |

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

| NO            | URAIAN     | JUMLAH PEGAWAI |
|---------------|------------|----------------|
| 1.            | Eselon II  | 1 Orang        |
| 2.            | Eselon III | 1 Orang        |
| 3.            | Eselon IV  | 2 Orang        |
| <b>Jumlah</b> |            | <b>4 Orang</b> |

Tabel 1. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

| NO            | URAIAN                      | JUMLAH PEGAWAI  |
|---------------|-----------------------------|-----------------|
| 1.            | Jabatan Fungsional Tertentu | 7 Orang         |
| 2.            | Jabatan Fungsional Umum     | 17 Orang        |
| <b>Jumlah</b> |                             | <b>24 Orang</b> |

Keterangan :

|                   |   |           |              |
|-------------------|---|-----------|--------------|
| Kepala Dinas      | = | 1         | orang        |
| Sekretariat       | = | 11        | orang        |
| Bidang Kebudayaan | = | 7         | orang        |
| Bidang Pariwisata | = | 5         | orang        |
| Tenaga Pendukung  | = | 17        | orang        |
|                   | = | <b>41</b> | <b>orang</b> |

Dari data tabel di atas rata-rata pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dapat dilihat kekuatan Sumber daya Aparatur adalah Sebagai Berikut:


1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Ijazah

- 16,6%, lulusan S2
- 37,5%, lulusan S1
- 4,16%, lulusan D4
- 12,5%, lulusan D3
- 29,16% SD/SMP/SMA

## 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

- 70,83% Golongan III dan IV
- 29,16% Gol I dan II

Dengan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata didukung oleh sarana dan prasarana yang ada, antara lain:

Tabel 1. 6 Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

| NO | JENIS SARPRAS         | JUMLAH | SATUAN | KETERANGAN   |
|----|-----------------------|--------|--------|--------------|
| 1  | 2                     | 3      | 4      | 5            |
| a. | Tanah                 | 6      | Bidang | Baik / Cukup |
| b. | Gedung dan Bangunan   | 21     | Gedung | Baik / Cukup |
| d. | Kendaraan             | 17     | Buah   | Baik / Cukup |
| e. | Alat-alat perkantoran | 130    | Buah   | Baik / Cukup |

Tabel 1. 7 Sarpras lainnya

| NO | JENIS SARPRAS                     | JUMLAH | SATUAN | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|--------|--------|------------|
| 1  | 2                                 | 3      | 4      | 5          |
| a. | Alat - Alat Bengkel dan Alat Ukur | 1      | Buah   | Baik       |
| b. | Alat Kantor dan Rumah Tangga      | 9      | Buah   | Baik       |
| c. | Alat - Alat Studio dan Komunikasi | 5      | Buah   | Baik       |
| d. | Bangunan Monumen                  | 2      | Buah   | Baik       |
| e. | Barang ekstrakomtabel             | 37     | Buah   | Baik       |

#### 4. Isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Isu-isu strategis pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024, sebagai tahun keempat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, dimana Penentuan Isu strategis dilakukan dengan menggunakan metoda pembobotan yang dirumuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dengan melibatkan semua Kepala Bidang, Pejabat Eselon IV, Staf Fungsional dan beberapa Staf, disepakati bahwa Isu-isu strategis yang ada harus bermuatan sebagai berikut :

- a) Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran renstra;
- b) Merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c) Berdampak besar pada publik memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah;
- d) Kemudahan untuk menangani;
- e) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan pertimbangan pembobotan tersebut, diperoleh hasil isu strategis sebagai berikut :

- Masih Belum optimalnya sinergitas program pembangunan lintas sector terutama peran SDM Pelaku uspar;
- Diversifikasi (penganeka ragaman) produk kebudayaan dan pariwisata serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan serta pelestarian budaya;
- Keterpaduan penataan, pengembangan dan pemasaran/promosi kebudayaan dan pariwisata belum optimal;
- Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai sesuai kebutuhan wisatawan;
- Belum adanya produk hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

## **B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP**

### **1. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut:

- a. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- e. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

## **2. Tujuan LKjIP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu kepemerintahan yang baik (Good Governance).

## **3. Manfaat LKjIP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

#### **4. Sistematika Penyajian**

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

##### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024 secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaran Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

#### **a) VISI DAERAH**

**V**isi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung berpatokan pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang telah di tetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 dengan visi :

**“JAWA TENGAH YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA, DAN LESTARI”.**

#### **b) MISI DAERAH**

**U**paya untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yang berpatokan pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, dirumuskan 6 (enam) Misi Pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
3. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan;
5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah;
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.

### **c) Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program**

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPD Tahun 2024-2026 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung menurut misi di RPD.

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Misi 1 (satu) dan 2 (dua) RPD

| TUJUAN  |   | SASARAN |   |
|---|---|---------|---|
| 1   |   | 2       |   |
| <b>Misi I (Kesatu)</b> : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya                           |   |         |   |
| 1.  | Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya  | 1.1     | Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal |
| <b>Misi II (Kedua)</b> : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah Dan Berkelanjutan |   |         |   |
| 2   | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yg berkualitas dan berkelanjutan | 2.1     | Meningkatnya pariwisata daerah                              |

Tabel 2. 2 Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

| TUJUAN   | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN                                  | SATUAN TARGET | TARGET TAHUN 2024 | TARGET KONDISI AKHIR 2024 |
|--|---|--|---------------|-------------------|---------------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4             | 5                 | 6                         |
| Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Kebudayaan | Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal | Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Produktif | %             | 21,05             | 100                       |
| Meningkatnya Perekonomian Daerah               | Meningkatnya Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata            | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB         | %             | 2,02              | *1,77                     |

\*PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2023

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Peraturan Bupati

Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung

| NO | SASARAN STRATEGIS   |     | INDIKATOR KINERJA UTAMA                            |
|----|---|-----|--|
|    | <b>Misi I (Kesatu)</b> : Mewujudkan sumber daya manusia Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya |     |  |
| 1. | Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal   | 1.1 | Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Produktif |
|    | <b>Misi II (Kedua)</b> : Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah   |     |  |
| 1  | Meningkatnya Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata  | 1.1 | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB         |

Program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung pada dokumen RPD adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Program Yang Mendukung Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Indikator Kinerja Utama

| NO | SASARAN STRATEGIS   | PROGRAM |  | Penanggung Jawab  |
|----|---|---------|--|-------------------|
|    | <b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>                                    |         |  |                   |
| 1. | Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal | 1.1     | Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Produktif | Bidang Kebudayaan |
|    | <b>URUSAN PARIWISATA</b>                                    |         |  |                   |
| 2. | Meningkatnya Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata            | 1.1     | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB         | Bidang Pariwisata |

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2024 serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA             | TARGET 2024 | Rumus   | Sumber Data       |
|----|---|-------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 1. | 2   | 3                                   | 5           |   | 5                 |
| 1  | Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | 4,21        | Rata rata dari pengukuran dimensi Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender | Bidang Kebudayaan |

| NO | SASARAN STRATEGIS                                | INDIKATOR KINERJA UTAMA                    | TARGET 2024 | Rumus   | Sumber Data       |
|----|--|--|-------------|---|-------------------|
| 1. | 2  | 3  | 5           |   | 5                 |
| 2  | Meningkatnya Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB | 2,02        | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Angka dari BPS per Tahun n+1) | Bidang Pariwisata |

#### D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran Tahun 2024. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 16.412.386.130,-** komposisi anggaran belanja operasi **Rp. 16.396.148.130,-** dan anggaran belanja modal **Rp. 16.238.000,-** Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2024

| NO            | SASARAN STRATEGIS                           | RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp) |                       |                       |
|---------------|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |   | Renstra                          | Renja                 | DPA                   |
| 1             | 2   | 3                                | 4                     | 5                     |
| 1             | Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan | 541.226.500                      | 11.644.151.500        | 11.155.000.000        |
| 2             | Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata   | 309.425.000                      | 567.925.000           | 154.250.000           |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>850.651.500</b>               | <b>12.212.076.500</b> | <b>16.412.386.130</b> |

Dalam menunjang pencapaian Kinerja Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung menggunakan beberapa Aplikasi yang merupakan inovasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka peningkatan kinerja baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan dan kepegawaian antara lain:

### 1. SIMPLEBANGDA



Gambar 2. 1 SIMPLEBANGDA

SIMPLEBANGDA adalah aplikasi yang digunakan untuk memberikan laporan realisasi fisik dan keuangan untuk memantau kegiatan. Pelaporan ini bersifat wajib bagi Setiap Perangkat Daerah dan pelaporan dilakukan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan fisik kegiatan, sedangkan kemajuan keuangan telah otomatis terintegrasi dengan aplikasi keuangan BPPKAD.


2. E-KEUANGAN: Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik



Gambar 2. 2 E-KEUANGAN

Sistem ini membantu dalam mengintegrasikan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis elektronik.

3. SIPD-RI dan SIPD Penatausahaan: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-Republik Indonesia



Gambar 2. 3 SIPD-RI



Gambar 2. 4 SIPD Penatausahaan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Th 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD dikembangkan oleh Kemendagri dengan tujuan

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. SIPD-Ri digunakan untuk menginput rincian belanja dan SIPD Penatausahaan digunakan untuk pengelolaan keuangan

#### 4. Si RUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan



Gambar 2. 5 Si RUP

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

#### 5. LPSE Temanggung



Gambar 2. 6 LPSE Temanggung

Suatu unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik. Pada awalnya merupakan sistem e-procurement (pengadaan secara elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

## 6. E – KINERJA



Gambar 2. 7 E-KINERJA

Sistem informasi yang digunakan untuk memantau dan mencatat aktivitas harian ASN. Aplikasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja ASN yang outputnya akan menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai ASN.

## 7. KINERJA BKN



Gambar 2. 8 Kinerja BKN

Kinerja BKN adalah sebuah sistem yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Indonesia untuk memfasilitasi pengelolaan dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) secara elektronik.

## 8. SIMPEG



Gambar 2. 9 SIMPEG

Sistem informasi yang digunakan untuk pelayanan kepegawaian ASN yang terdiri dari layanan kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, ijin cuti, penjagaan pensiun & DPCP, daftar usulan pensiun serta input FPP), Layanan SKP (SKPD

dan P2KP) dan E-File (Pengarsipan kepegawaian secara elektronik).

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahun ke 1 (satu) dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung pada misi 1 (kesatu) dan misi 2 (kedua). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitemen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **1. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten Temanggung. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Dalam rangka melakukan evaluasi

keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja

| No | Predikat | Skala Capaian Kinerja | Kategori         |
|----|----------|-----------------------|------------------|
| 1  | 2        | 3                     | 4                |
| 1  | AA       | >90-100%              | Sangat Memuaskan |
| 2  | A        | >80-90%               | Memuaskan        |
| 3  | BB       | >70-80%               | Sangat baik      |
| 4  | B        | >60-70%               | Baik             |
| 5  | CC       | >50-60%               | Cukup            |
| 6  | C        | >30-50%               | Kurang           |
| 7  | D        | 0-30%                 | Sangat Kurang    |

#### **a. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal**

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 1 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 87,17% dengan predikat **“memuaskan”**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024

| Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal |                                     |        |                            |            |           |                     |
|---|-------------------------------------|--------|----------------------------|------------|-----------|---------------------|
| No  | Indikator Sasaran                   | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Tahun 2024 |           |                     |
|   |                                     |        |                            | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
| 1   | 2                                   | 3      | 4                          | 5          | 6         | 7                   |
| 1   | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | %      | 3,67                       | 4,21       | 3,67      | 87,17               |
| Capaian Kinerja Sasaran   |                                     |        | 100                        |            |           | 87,17               |

Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024 5 Tahun Terakhir

| No | Indikator Sasaran                   | Target Kinerja |      |      |      |      | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|----|-------------------------------------|----------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|
|    |                                     | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1  | 2                                   | 3              | 4    | 5    | 6    | 7    | 8                 | 9    | 10   | 11   | 12   |
|    | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | n.a            | n.a  | 3,31 | 3,41 | 3,51 | n.a               | n.a  | 3,31 | 3,67 | 3,67 |
|    | Capaian Kinerja Sasaran             |                |      |      |      |      | -                 | -    | 100  | 100  | 100  |

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan Tahun 2024 adalah 87,17% dengan realisasi sebesar 3,67% dari target 4,21 sehingga capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori **“memuaskan”**. Capaian kinerja sasaran Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya hambatan di **variabel ekonomi budaya** dan **variabel budaya literasi**.



Gambar 3. 1 IPK Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Untuk saat ini Provinsi Jawa Tengah dan Nasional belum merilis indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2024, akan tetapi jika membandingkan dengan tahun 2023 yang diambil dari web [ipk.kemdikbud.go.id](http://ipk.kemdikbud.go.id) dengan capaian nasional sebesar 57,13 dan capaian provinsi jawa tengah sebesar 60,89 maka capaian Indeks

Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Temanggung lebih tinggi dengan 87,17%.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di dukung oleh beberapa Sub-Variabel, berikut Sub-Variabel yang mempunyai nilai tinggi untuk menunjang indikator tersebut:

1. Faktor pendorong Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Temanggung jika dilihat dari Paparan dari UNDIP yang menilai IPK di Kabupaten Temanggung adalah:
  - Sub-Variabel yang pertama adalah Pendidikan dengan nilai 4,17 hal ini dikarenakan mulai digerakkannya program pendidikan kesetaraan dengan sosialisasi wajar 13 tahun hingga pengembangan karir guru;
  - Sub-Variabel kedua adalah Ketahanan Sosial Budaya dengan nilai 4,50, hal ini dikarenakan solidaritas antar masyarakat masih tinggi seperti masih banyaknya masyarakat yang mengikuti kegiatan gotong royong;
  - Sub-Variabel ketiga adalah Warisan Budaya dengan nilai 4,50 dan Sub-Variabel keempat adalah Ekspresi Budaya dengan nilai 5,00, hal ini dikarenakan masyarakat ikut serta dalam menjaga budaya benda (cagar budaya) dan tak benda (tradisi lisan, sejarah lokal, tarian tradisional dll) yang ada di Kabupaten Temanggung;
  - Sub-Variabel kelima adalah Kesetaraan Gender dengan nilai 4,67, dikarenakan mulai adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan seperti mulai banyak perempuan yang ikut berpartisipasi dalam kelompok budaya dan ikut tampil dalam pertunjukan.

2. Terdapat Sub-Variabel yang mempunyai nilai rendah sehingga menghambat Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) untuk mencapai target yang telah ditentukan, berikut beberapa faktor penghambat Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yaitu:

- Sub-Variabel pertama yaitu Ekonomi Budaya dengan nilai 2,00, dikarenakan masyarakat Kabupaten Temanggung belum berorientasi kepada pendapatan terkait pementasan seni budayanya, masih sebatas kepuasan untuk hiburan diri sendiri dan masyarakat;
- Sub-Variabel kedua yaitu Budaya literasi dengan nilai 3,33, dikarenakan masih sedikit penduduk yang mengunjungi perpustakan/memanfaatkan fasilitas yang ada.

Langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah (IPK)

- Pemberian bantuan keuangan bagi kelompok kesenian
- Melakukan monitoring bantuan keuangan kelompok kesenian dan memberikan saran serta masukan kepada kelompok kesenian
- Memberikan fasilitasi kepada kelompok seni untuk pentas di luar dan dalam daerah

Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan (IPK) di tahun 2024 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.155.000.000 yang di dominasi pokir dewan yaitu hibah kepada kelompok seni sebesar Rp. 10.765.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 10.851.833.420,00 (97,28) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.

303.166.580,00 atau (2,72%), terkait dengan efisiensi ini desebabkan oleh Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 8 Kelompok Kesenian yang tidak dapat mencairkan uang hibah kesenian, dengan alasan

- 3 kelompok sudah mendapatkan hibah di Perubahan tahun 2023;
- 1 kelompok sudah mendapatkan hidah di Penetapan tahun 2024;
- 1 kelompok mundur atas kemauan kelompok sendiri;
- 1 kelompok pending dikarenakan pengurusnya meninggal (keterangan dari admin partai);
- Terdapat kasus dimana uang hibah diakui oleh 2 orang dengan alamat berbeda dan;
- Terdapat penerima hibah yang bukan merupakan kelompok seni.

2. Terdapat sisa anggaran dari kegiatan rutin seperti,

- Anggaran honor untuk PP PBJ tidak cair dikarenakan sudah melekat di jabatam;
- Terdapat uang yang tidak dapat dicairkan dikarenakan tidak tersedia barang di e-purchasing;
- Sisa makan minum rapat;
- Uang sewa gedung tidak cair dikarenakan menggunakan gedung pemerintah (Graha Bumi Phala, aula PKK dan Sasana Budaya);
- Tidak jadi membeli pompa dikarenakan masalah sudah terselesaikan dan tidak perlu diganti baru.

Dari realisai anggaran sebesar 97,28% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 87,17% maka terjadi **inefisiensi** sumber daya sebesar 10,11%.

Sasaran di bidang Kebudayaan didukung oleh 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagaimana pada tabel berikut Ini :

Tabel 3. 4 Program dan Kegiatan tahun 2024

| No | Program                        | No | Kegiatan   |
|----|--------------------------------|----|--|
| 1  | Progam Pengembangan Kebudayaan | 1  | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota |

Berikut foto kegiatan penunjang kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Temanggung di Bidang Kebudayaan:



Gambar 3. 2 berkontribusi dalam acara Kadang Temanggungan di Jakarta



Gambar 3. 3 Nyadran jaran kepang



Gambar 3. 4 Jelajah Budaya



Gambar 3. 5 Lomba jaran kepang SD & SMP



Gambar 3. 6 Wiwit mbako Desa Malatan



Gambar 3. 7 Pentas dutaseni di Taman Mini Indonesia Indah



Gambar 3. 8 Penyerahan hibah

### **b. Sasaran Stategis 2 : Meningkatnya Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata**

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 1 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 87,62% dengan predikat “**memuaskan**”. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 5 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024

| Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata |                                 |        |                            |            |           |                     |
|--|---------------------------------|--------|----------------------------|------------|-----------|---------------------|
| No   | Indikator Sasaran               | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Tahun 2024 |           |                     |
|  |                                 |        |                            | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
| 1  | 2                               | 3      | 4                          | 5          | 6         | 7                   |
| 1  | Sektor Pariwisata Terhadap PDRB | %      | 1,65                       | 2,02       | 1,77      | 87,62               |
| Capaian Kinerja Sasaran  |                                 |        | 100                        |            |           |                     |
|  |                                 |        |                            |            |           |                     |
|  |                                 |        |                            |            |           |                     |
|  |                                 |        |                            |            |           |                     |

Tabel 3. 6 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung 5 tahun Terakhir

| No | Indikator Sasaran               | Target Kinerja |      |      |      |      | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|----|---------------------------------|----------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|
|    |                                 | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1  | 2                               | 3              | 4    | 5    | 6    | 7    | 8                 | 9    | 10   | 11   | 12   |
|    | Sektor Pariwisata Terhadap PDRB | 1,62           | 0,50 | 1,62 | 1,63 | 1,65 | 1,62              | 0,50 | 1,53 | 1,53 | 1,77 |
|    | Capaian Kinerja Sasaran         |                |      |      |      |      | 100               | 100  | 94,9 | 93,9 | 100  |

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (PDRB Bidang Pariwisata mengambil industri Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), di ukur dengan 1 (satu) indikator IKU (Indikator Kerja Utama) yaitu Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB, akan tetapi realisasi PDRB tahun 2024 belum keluar oleh karena itu kami menggunakan hasil tahun 2023 dengan angka capaian sebesar 87,62% dan realisasi sebesar 1,77 angka ini di dapat dan yang dapat menghitung adalah dari BPS (Badan Pusat setatistik) Kabupaten Temanggung, sehingga dibandingkan target yaitu 2,02% belum tercapai 100% masih ada gap 0,25% dari target capaian.

Tabel 3. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha (persen)

| Soziale Struktur  | Soziale Partizipation             |                                   |                                   | Durchsetzung                      |                                   |                                   |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|   | Alte Dienstleistungsklienten 2020 | Alte Dienstleistungsklienten 2021 | Alte Dienstleistungsklienten 2022 | Alte Dienstleistungsklienten 2023 | Alte Dienstleistungsklienten 2024 | Alte Dienstleistungsklienten 2025 |
| (1)   | (2)                               | (3)                               | (4)                               | (5)                               | (6)                               | (7)                               |
| A. Partizipation, Kooperation, Idee Partizipation   | 1,00                              | 2,25                              | 3,75                              | 5,25                              | 7,50                              | 12,50                             |
| B. Partizipationsgrad der Bevölkerung   | 6,00                              | 6,00                              | 6,12                              | 6,12                              | 6,25                              | 6,50                              |
| C. Alte Dienstleistungsklienten   | 2,25                              | 4,00                              | 4,00                              | 10,25                             | 30,25                             | 10,00                             |
| D. Bevölkerung (alte Dienstleistungsklienten)   | 5,50                              | 5,50                              | 4,95                              | 1,50                              | 5,00                              | 1,00                              |
| E. Bevölkerung (alte Dienstleistungsklienten, Durchsetzung, Idee Partizipation)   | 4,00                              | 3,75                              | 4,75                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| F. Kontrast   | 2,00                              | 2,00                              | 0,75                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| G. Partizipationsgrad älterer von Sozialen Begegnungen/Alten und Senioren/Mütter  | 4,00                              | 3,75                              | 4,80                              | 12,75                             | 32,75                             | 12,50                             |
| H. Durchsetzung der Partizipation   | 3,25                              | 5,00                              | 13,75                             | 4,25                              | 5,00                              | 1,00                              |
| I. Partizipationsgrad älterer von Sozialen Begegnungen/Alten und Senioren/Mütter  | 3,00                              | 11,75                             | 18,00                             | 2,50                              | 3,00                              | 1,00                              |
| J. Werte der Kontrast   | 4,00                              | 7,75                              | 7,50                              | 4,50                              | 4,75                              | 4,25                              |
| K. Idee Begegnungen älterer von Sozialen Begegnungen/Alten und Senioren/Mütter  | 1,25                              | 1,75                              | 4,75                              | 4,25                              | 4,25                              | 4,16                              |
| L. Wert ESKL  | 2,75                              | 1,75                              | 3,40                              | 2,75                              | 2,49                              | 1,42                              |
| M. Idee Partizipation   | 0,75                              | 3,75                              | 8,25                              | 1,75                              | 1,75                              | 1,00                              |
| N. Altersdurchsetzung Partizipation, Durchsetzung, Idee Partizipation, Sozialen Begegnungen/Alten und Senioren/Mütter       | 4,00                              | 3,75                              | 1,25                              | 3,25                              | 3,00                              | 1,00                              |
| O. Idee Partizipation   | 0,12                              | 0,50                              | 1,75                              | 0,25                              | 0,25                              | 0,12                              |
| P. Idee Begegnungen älterer von Sozialen Begegnungen/Alten und Senioren/Mütter  | 0,12                              | 0,50                              | 4,66                              | 1,25                              | 1,25                              | 1,25                              |
| Q. Idee Begegnungen älterer von Sozialen Begegnungen/Alten und Senioren/Mütter  | 0,40                              | 2,75                              | 4,66                              | 1,25                              | 1,25                              | 1,25                              |
| R, S, T, U, Idee Lernen   | 2,12                              | 9,00                              | 19,50                             | 1,25                              | 1,25                              | 1,25                              |
| <b>Summe Wertes Soziale Partizipation, Durchsetzung, Idee Partizipation, Sozialen Begegnungen/Alten und Senioren/Mütter</b> | <b>3,25</b>                       | <b>4,75</b>                       | <b>3,00</b>                       | <b>13,25</b>                      | <b>33,25</b>                      | <b>13,50</b>                      |
| <b>Index Differenz Sozialen Begegnungen/Alten und Senioren/Mütter</b>   | <b>12,14</b>                      | <b>13,00</b>                      | <b>4,74</b>                       | <b>-4,25</b>                      | <b>-4,25</b>                      | <b>-4,25</b>                      |
| <b>Produkt Differenz Index (PDI)</b>  | <b>1,76</b>                       | <b>3,21</b>                       | <b>1,00</b>                       | <b>100,00</b>                     | <b>100,00</b>                     | <b>100,00</b>                     |

Gambar 3. 9 PDRB Nasional Tahun 2023

Gambar 3. 10 PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

| Tabel<br>Table | 3.1  | Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Temanggung Ales Dasar Harga Beraku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019 – 2023<br>Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product of Temanggung Regency at Current Market Prices by Industry (Percent), 2019 – 2023 |        |        |        |        |
|----------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
|                |  | Lapangan Usaha/Activity  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022*  |
|                | (1)  | (2)  | (3)    | (4)    | (5)    | (6)    |
| A              | Pertanian, Kebunahan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry, and Fishing  | 23,26  | 24,42  | 23,91  | 23,43  | 22,94  |
| B              | Pengembangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying  | 0,26   | 0,30   | 0,31   | 0,34   | 0,32   |
| C              | Industri Pengolahan/ Manufacturing   | 27,21  | 27,48  | 27,31  | 26,19  | 25,02  |
| D              | Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas   | 0,07   | 0,08   | 0,08   | 0,07   | 0,07   |
| E              | Pengelolaan Air, Pengelolaan Sampah, Lintah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities     | 0,07   | 0,08   | 0,08   | 0,07   | 0,07   |
| F              | Konstruksi/ Construction   | 5,12   | 4,06   | 5,21   | 5,65   | 5,63   |
| G              | Pengangkutan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles | 20,62  | 20,14  | 20,80  | 20,80  | 20,95  |
| H              | Transportasi dan Penyebrangan/ Transportation and Storage  | 4,36   | 3,15   | 3,21   | 5,08   | 5,48   |
| I              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities  | 1,62   | 1,23   | 1,58   | 1,68   | 1,77   |
| J              | Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication  | 1,48   | 1,10   | 1,71   | 1,63   | 1,65   |
| K              | Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities   | 3,21   | 3,39   | 3,40   | 3,40   | 3,25   |
| L              | Rent Estate/ Real Estate Activities  | 0,76   | 0,77   | 0,76   | 0,75   | 0,75   |
| M.N            | Jasa Perusahaan/ Business Activities   | 0,39   | 0,38   | 0,38   | 0,38   | 0,35   |
| O              | Administrasi Pemerintahan, Penanaman dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence, Consultancy, Social Security       | 3,69   | 2,38   | 2,54   | 2,62   | 2,66   |
| P              | Jasa Pendidikan/ Education   | 4,97   | 5,13   | 4,84   | 4,62   | 4,58   |
| Q              | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities  | 1,18   | 1,15   | 1,21   | 1,21   | 1,23   |
| R.S.T.U        | Jasa Lainnya/ Other Services Activities  | 3,07   | 3,39   | 3,87   | 3,98   | 3,94   |
|                | Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product  | 100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

\* Angka Sementara/Preliminary Figures  
\*\* Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures

Gambar 3. 11 PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah yang diambil dari bps.go.id dengan nilai 3,40 dan nasional dengan nilai 2,52 tahun 2023 maka realisasi PDRB (Bidang Pariwisata mengambil industri Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), masih lebih rendah dari pada PDRB Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1) Faktor Penghambat

- Penurunan jumlah wisatawan di beberapa tempat wisatawan, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menurunkan jumlah wisatawan yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan di sektor makan minum dan akomodasi;

- Keterbatasan Infrastruktur, jumlah transportasi umum kurang memadai hingga tempat parkir bus besar yang belum ada dapat menghambat pertumbuhan sektor ini;
  - Persaingan ketat, banyaknya tempat makan dan destinasi yang serupa dapat menyebabkan persaingan harga dan menurunkan potensi keuntungan;
  - Perubahan preferensi konsumen, perubahan preferensi wisatawan dapat mempengaruhi permintaan akan akomodasi dan makanan tertentu.
- 2) Faktor Pendorong
- Peningkatan jumlah wisatawan di beberapa obyek wisata, kenaikan jumlah wisatawan dapat meningkatkan permintaan sektor akomodasi dan makan minum;
  - Peningkatan infrastruktur, peningkatan infrastruktur yang baik seperti, transportasi, jalan raya hingga fasilitas umum lainnya dapat mendukung kenyamanan wisatawan dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata;
  - Kemajuan teknologi, perkembangan teknologi dan komunikasi seperti platform pemesanan online untuk tiket masuk wisata hingga akomodasi dapat mempermudah wisatawan dalam merencanakan perjalanan;
  - Peningkatan daya tarik destinasi wisata, melakukan promosi destinasi wisata serta pengembangan atraksi wisata dapat memperbesar peluang sektor akomodasi dan makan minum
- 3) Hal-hal yang telah dilakukan
- Melakukan promosi melalui sosial media untuk menarik minat wisatawan untuk datang berwisata di Kabupaten Temanggung;
  - Memberikan bantuan keuangan kepada desa wisata untuk meningkatkan infrastruktur yang ada;
  - Memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat tentang Manajemen Obyek Wisata

Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata di tahun 2024 ini didukung dengan anggran sebesar Rp. 154.250.000, Realisasi anggaran sebesar 152.766.100 (99,04) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.483.900 (0,96).

Dari realisai anggaran sebesar 99,04% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 87,62% maka terjadi **inefisiensi** sumber daya sebesar 11,42%.

Terkait dengan efisiensi ini desebabkan oleh beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi sumber daya dan tidak terserapnya anggaran diantaranya sebagai berikut:

- ✓ Anggaran di bidang pariwisata terdapat sisa dikarenakan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target yang telah di tentukan yaitu berjumlah 40 peserta akan tetapi dari pihak desa hanya meminta peserta pelatihan sejumlah 30 orang.
- ✓ Pengurangan jumlah peserta pelatihan dari 40 orang menjadi 30 orang dikarenakan tempat wisata yang ada di desa penerima bantuan masih kecil oleh karena itu pelatihan yang diberikan kepada 30 orang berkaitan dengan Latihan Pengembangan SDM Pariwisata tentang kuliner agar lebih intensif.

Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis bidang Pariwisata didukung dengan 1 (satu) Progam dan 1 (satu) Kegiatan sebagaimana pada tabel berikut Ini :

Tabel 3. 7 Program dan Kegiatan Tahun 2024

| No | Program  | No | Kegiatan                                     |
|----|--|----|--|
| 1  | Progam Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 1  | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota |

Berikut foto kegiatan penunjang kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Temanggungs di Bidang Pariwisata:



Gambar 3. 12 Malam Anugerah Mas dan Mbak Jawa Tengah 2024



Gambar 3. 13 Syuting Sapa Wisata



Gambar 3. 10 menghadiri FGD penyusunan strategi pemasaran pariwisata



Gambar 3. 11 Launching Paket Jip Ngadirejo



Gambar 3. 14 Pelatihan Pengembangan SDM Wisata Kuliner Kecamatan Selopampang



Gambar 3. 15 Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata KSPK Kledung 2024

## 2. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2024 sejumlah 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) Indikator Program dengan rincian sebagai berikut :

## a. Program Pengembangan Kebudayaan

### i. Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif

Tabel 3. 8 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif Tahun 2024

| Sasaran Program 1 : Program Pengembangan Kebudayaan |  |        |                            |           |                     |     |     |
|---|--|--------|----------------------------|-----------|---------------------|-----|-----|
| No  | Indikator Program                              | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2023 |           | Tahun 2024          |     |     |
|   |  |        | Target                     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |     |     |
| 1   | 2  | 3      | 4                          | 5         | 6                   | 7   |     |
| 1   | Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif | %      | -                          | 21,05     | 100                 | 100 |     |
| Capaian Kinerja Sasaran                             |  |        | -                          |           |                     |     | 100 |

Tabel 3. 9 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif 5 Tahun Terakhir

| No | Indikator Program                              | Target Kinerja |      |      |      |      | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|----|--|----------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|
|    |  | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1  | 2  | 3              | 4    | 5    | 6    | 7    | 8                 | 9    | 10   | 11   | 12   |
|    | Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif | -              | -    | -    | -    | -    | -                 | -    | -    | -    | -    |
|    | Capaian Kinerja Sasaran                        | -              | -    | -    | -    | -    | -                 | -    | -    | -    | -    |

Indikator ke-1 (satu) dari Program Pengembangan Kebudayaan adalah Presentase Pelestarian Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif dengan capaian 100% dengan realisasi 100% dibandingkan dengan target 21,05%. Faktor pendorong indikator ini adalah terdapat dukungan dari pemerintah jika kelompok seni dan budaya melakukan register di DINBUDPAR, mendapat kesempatan untuk menerima hibah dan difasilitasi untuk tampil dalam acara di Kabupaten Temanggung, sedangkan faktor penghambat indikator ini adalah kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal sehingga dapat menghambat perkembangannya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni dan budaya.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkannya adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan seni

dan budaya seperti memberikan hibah atau dana pengembangan seni dan budaya.

Capaian Kinerja indikator Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat memuaskan”**.

Bidang Kebudayaan di tahun 2024 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.155.000.000 yang di dominasi pokir dewan yaitu hibah kepada kelompok seni sebesar Rp. 10.765.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 10.851.833.420,00 (97,28) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 303.166.580,00 atau (2,72%). Dari realisasi anggaran sebesar 97,28% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% maka terjadi **efisiensi** sumber daya sebesar 2,72%.

## ii. Presentase Kelompok Budaya yang Teregister

Tabel 3. 10 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Kelompok Budaya yang Teregister Tahun 2024

| Sasaran Program 1 : Program Pengembangan Kebudayaan |  |        |                            |           |                     |     |
|---|--|--------|----------------------------|-----------|---------------------|-----|
| No  | Indikator Program                          | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2023 |           | Tahun 2024          |     |
|   |  |        | Target                     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |     |
| 1   | 2  | 3      | 4                          | 5         | 6                   | 7   |
| 1   | Presentase Kelompok Budaya yang Teregister | %      | -                          | 4,1       | 72,83               | 100 |
| Capaian Kinerja Sasaran                             |  |        | -                          |           |                     | 100 |

Tabel 3. 11 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Kelompok Budaya yang Teregister 5 Tahun Terakhir

| No | Indikator Program                          | Target Kinerja |      |      |      |      | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|----|--|----------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|
|    |  | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1  | 2  | 3              | 4    | 5    | 6    | 7    | 8                 | 9    | 10   | 11   | 12   |
|    | Presentase Kelompok Budaya yang Teregister | -              | -    | -    | -    | -    | -                 | -    | -    | -    | -    |
|    | Capaian Kinerja Sasaran                    | -              | -    | -    | -    | -    | -                 | -    | -    | -    | -    |

Indikator ke-2 (dua) dari Program Pengembangan Kebudayaan adalah Presentase Kelompok Budaya yang Teregister dengan capaian 100% karena realisasi nya mencapai 72,83% dibandingkan target 4,1%. Faktor pendorong indikator ini adalah terdapat dukungan dari pemerintah jika kelompok seni dan budaya melakukan register di DINBUDPAR, mendapat kesempatan untuk menerima hibah dan difasilitasi untuk tampil dalam acara di Kabupaten Temanggung, sedangkan faktor penghambat indikator ini adalah kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal sehingga dapat menghambat perkembangannya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni dan budaya.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkannya adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan seni dan budaya seperti memberikan hibah atau dana pengembangan seni dan budaya.

Capaian Kinerja indikator Presentase Kelompok Budaya yang Teregister berdasar hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat memuaskan”**, selaras dengan realita di masyarakat Temanggung yang selalu ada pentas kesenian di Dusun, Desa, Kecamatan sampai level acara di Kabupaten pasti ada pentas kesenian dan kebudayaan yang pelakunya atau kelompok kesenianya dari masyarakat kabupaten Temanggung.

Bidang Kebudayaan di tahun 2024 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.155.000.000 yang di dominasi pokir dewan yaitu hibah kepada kelompok seni sebesar Rp. 10.765.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 10.851.833.420,00 (97,28) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 303.166.580,00 atau (2,72%). Dari realisai anggaran

sebesar 97,28% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% maka terjadi **efisiensi** sumber daya sebesar 2,72%.

### iii. Presentase Kelompok Kesenian yang Produktif

Tabel 3. 12 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Kelompok Kesenian yang Produktif Tahun 2024

| Sasaran Program 1 : Program Pengembangan Kebudayaan |   |        |                               |            |           |                        |
|---|---|--------|-------------------------------|------------|-----------|------------------------|
| No  | Indikator Program                                 | Satuan | Capaian Kinerja<br>Tahun 2023 | Tahun 2024 |           |                        |
|   |   |        |                               | Target     | Realisasi | Capaian<br>Kinerja (%) |
| 1   | 2   | 3      | 4                             | 5          | 6         | 7                      |
| 1   | Presentase<br>Kelompok Kesenian<br>yang Produktif | %      | -                             | 38         | 100       | 100                    |
| Capaian Kinerja Sasaran                             |   |        | -                             |            |           |                        |
|   |   |        |                               |            |           |                        |
|   |   |        |                               |            |           |                        |
|   |   |        |                               |            |           |                        |

Tabel 3. 13 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Kelompok Kesenian yang Produktif 5 Tahun Terakhir

| No                      | Indikator Program                              | Target Kinerja |      |      |      |      | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|-------------------------|--|----------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|
|                         |  | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1                       | 2  | 3              | 4    | 5    | 6    | 7    | 8                 | 9    | 10   | 11   | 12   |
|                         | Presentase Kelompok<br>Kesenian yang Produktif | -              | -    | -    | -    | -    | -                 | -    | -    | -    | -    |
| Capaian Kinerja Sasaran |  | -              | -    | -    | -    | -    | -                 | -    | -    | -    | -    |

Indikator ke-3 (tiga) dari Program Pengembangan Kebudayaan adalah Presentase Kelompok Kesenian yang Produktif dengan capaian 100% dengan realisasi 100% dibandingkan dengan target 38%. Faktor pendorong indikator ini adalah terdapat dukungan dari pemerintah jika kelompok seni dan budaya melakukan register di DINBUDPAR, mendapat kesempatan untuk menerima hibah dan difasilitasi untuk tampil dalam acara di Kabupaten Temanggung, sedangkan faktor penghambat indikator ini adalah kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal sehingga dapat menghambat perkembangannya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni dan budaya.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkannya adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan seni dan budaya seperti memberikan hibah atau dana pengembangan seni dan budaya.

Capaian Kinerja indikator Kelompok Kesenian yang Produktif berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat memuaskan”**.

Bidang Kebudayaan di tahun 2024 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.155.000.000 yang di dominasi pokir dewan yaitu hibah kepada kelompok seni sebesar Rp. 10.765.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 10.851.833.420,00 (97,28) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 303.166.580,00 atau (2,72%). Dari realisasi anggaran sebesar 97,28% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% maka terjadi **efisiensi** sumber daya sebesar 2,72%.

#### iv. Presentase Pelestarian Sejarah Lokal

Tabel 3. 14 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Pelestarian Sejarah Lokal Tahun 2024

| Sasaran Program 1 : Program Pengembangan Kebudayaan |   |        |                               |            |           |                        |
|---|---|--------|-------------------------------|------------|-----------|------------------------|
| No  | Indikator Program                       | Satuan | Capaian Kinerja<br>Tahun 2023 | Tahun 2024 |           |                        |
|   |   |        |                               | Target     | Realisasi | Capaian<br>Kinerja (%) |
| 1   | 2                                       | 3      | 4                             | 5          | 6         | 7                      |
| 1   | Presentase Pelestarian<br>Sejarah Lokal | %      | 7,05                          | 7,49       | 7,49      | 100                    |
| Capaian Kinerja Sasaran                             |   |        | -                             |            |           | 100                    |

Tabel 3. 15 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Pelestarian Sejarah Lokal

| No                      | Indikator Program                       | Target Kinerja |      |      |      |      | Realisasi Kinerja |       |       |      |      |
|-------------------------|---|----------------|------|------|------|------|-------------------|-------|-------|------|------|
|                         |   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019              | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 |
| 1                       | 2                                       | 3              | 4    | 5    | 6    | 7    | 8                 | 9     | 10    | 11   | 12   |
|                         | Presentase Pelestarian<br>Sejarah Lokal | n.a            | 2,69 | 4,04 | 5,38 | 6,73 | 2,64              | 2,64  | 2,64  | 6,61 | 7,05 |
| Capaian Kinerja Sasaran |   |                |      |      |      |      | -                 | 98,26 | 65,43 | 100  | 100  |

Indikator ke-4 (empat) dari Program Pengembangan Kebudayaan adalah Presentase Pelestarian Sejarah Lokal dengan capaian 100% dengan realisasi 7,49% dibandingkan dengan target 7,49%. Faktor pendorong indikator ini adalah Kabupaten Temanggung memiliki sejumlah peninggalan sejarah seperti candi dan situs purbakala hingga cerita rakyat dan legenda yang berkembang di masyarakat, terdapat tradisi lisan seperti cerita rakyat, lagu daerah dan kisah sejarah yang turun menurun, sedangkan faktor penghambat untuk indikator ini adalah kurangnya masyarakat tentang pentingnya sejarah lokal, keterbatasan sumber daya dan anggaran, kurangnya riset dan dokumentasi sejarah sehingga terdapat kemungkinan kehilangan bukti sejarah.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkannya adalah dengan melestarikan tradisi lisan seperti cerita rakyat, lagu daerah dan cerita sejarah yang turun menurun agar tidak hilang.

Capaian Kinerja indikator Pelestarian Sejarah Lokal berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat memuaskan”**.

Bidang Kebudayaan di tahun 2024 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.155.000.000 yang di dominasi pokir dewan yaitu hibah kepada kelompok seni sebesar Rp. 10.765.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 10.851.833.420,00 (97,28) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 303.166.580,00 atau (2,72%). Dari realisasi anggaran sebesar 97,28% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% maka terjadi **efisiensi** sumber daya sebesar 2,72%.

## v. Presentase Pelestarian Cagar Budaya

Tabel 3. 16 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pembinaan Sejarah Tahun 2023

| Sasaran Program 1 : Program Pengembangan Kebudayaan |                                 |        |                               |            |           |                        |
|---|---------------------------------|--------|-------------------------------|------------|-----------|------------------------|
| No  | Indikator Program               | Satuan | Capaian Kinerja<br>Tahun 2023 | Tahun 2024 |           |                        |
|   |                                 |        |                               | Target     | Realisasi | Capaian<br>Kinerja (%) |
| 1   | 2                               | 3      | 4                             | 5          | 6         | 7                      |
| 1   | Presentase<br>Pelestarian Cagar | %      | 5,18                          | 9,18       | 9,33      | 100                    |
| Capaian Kinerja Sasaran                             |                                 |        | -                             |            |           | 100                    |

Tabel 3. 17 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pembinaan Sejarah 5 Tahun Terakhir

| No                      | Indikator Program            | Target Kinerja |      |      |      |      | Realisasi Kinerja |      |       |      |      |
|-------------------------|------------------------------|----------------|------|------|------|------|-------------------|------|-------|------|------|
|                         |                              | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019              | 2020 | 2021  | 2022 | 2023 |
| 1                       | 2                            | 3              | 4    | 5    | 6    | 7    | 8                 | 9    | 10    | 11   | 12   |
|                         | Presentase Pelestarian Cagar | n.a            | 0,44 | 4,15 | 4,66 | 5,18 | 3,63              | 3,63 | 3,63  | 5,18 | 5,18 |
| Capaian Kinerja Sasaran |                              |                |      |      |      |      | -                 | 100  | 87,40 | 100  | 100  |

Indikator ke-5 (lima) dari Program Pengembangan Kebudayaan adalah Presentase Pelestarian Cagar Budaya dengan capaian 100% dengan realisasi 9,33% dan target 9,18%. Faktor pendorong untuk indikator ini adalah adanya dukungan dari pemerintah daerah seperti menyediakan selter untuk menyimpang barang cagar budaya mengembangkan sektor pariwisata budaya dan sejarah seperti situs Liyangan, sedangkan faktor penghambat dari indikator ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian cagar budaya, adanya keterbatasan sumber daya dan pendanaan pelestarian cagar budaya, kurangnya infrastruktur dan aksesibilitas ke situs cagar budaya.

Upaya yang dilakukan untuk melestarikan cagar budaya adalah dengan melakukan pemeliharaan berkala untuk menjaga kelestarian cagar budaya termasuk membersihkan serta pengecekan kondisi agar tetap aman dan tidak rusak.

**Tabel. 1.6**  
**Persentase Pelestarian Cagar Budaya**  
**Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2024**

| No | Uraian                 | Tahun |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |                        | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Jumlah CB dilestarikan | 5     | 7    | 7    | 7    | 7    | 10   | 10   | 18   |
| 2. | Jumlah CB yang ada     | 193   | 193  | 193  | 193  | 193  | 193  | 193  | 193  |
|    | %                      | 2.59  | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 5.18 | 5.18 | 9.33 |

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Temanggung Tahun. 2024

Gambar 3. 16 Cagar Budaya Kabupaten Temanggung Tahun 2024

| No.         | Nama Provinsi   | Bantuan | Bangunan | Situs | Struktural | Kawasan | Total |
|-------------|-----------------|---------|----------|-------|------------|---------|-------|
| 1           | D.K.I. Jakarta  | 40      | 168      | 3     | 9          | 2       | 222   |
| 2           | Jawa Barat      | 22      | 102      | 112   | 19         | 6       | 306   |
| 3           | Jawa Tengah     | 147     | 566      | 110   | 79         | 0       | 968   |
| 4           | I.I. Yogyakarta | 43      | 190      | 40    | 11         | 10      | 794   |
| 5           | Jawa Timur      | 91      | 181      | 48    | 37         | 10      | 337   |
| 6           | Acah            | 0       | 18       | 25    | 0          | 0       | 43    |
| 7           | Sumatera Utara  | 12      | 16       | 15    | 12         | 0       | 55    |
| 8           | Sumatera Barat  | 46      | 457      | 62    | 29         | 0       | 598   |
| 9           | Riau            | 20      | 41       | 29    | 4          | 11      | 94    |
| 10          | Jambi           | 0       | 8        | 2     | 11         | 0       | 21    |
| TOTAL SEMUA |                 | 525     | 2.901    | 1.059 | 373        | 49      | 4.907 |

Showing 1 to 10 of 33 entries

Previous 1 2 3 4 Next

Gambar 3. 17 Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Jika dilihat dari data kemendikbud.go.id maka dapat dilihat Jumlah Cagar Budaya di Jawa Tengah sebanyak 968 dan nasional 4.907 sedangkan Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Temanggung berjumlah 18. Jika dilihat maka Kabupaten Temanggung masih tertinggal jauh disbanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Capaian Kinerja untuk indikator Presentase Pelestarian Cagar Budaya berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat memuaskan”**.

Bidang Kebudayaan di tahun 2024 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.155.000.000 yang di dominasi pokir

dewan yaitu hibah kepada kelompok seni sebesar Rp. 10.765.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 10.851.833.420,00 (97,28) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 303.166.580,00 atau (2,72%). Dari realisasi anggaran sebesar 97,28% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% maka terjadi **efisiensi** sumber daya sebesar 2,72%.

## **b. Program Peningkatan Daya Tarik Destinas Pariwisata**

### **i. Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan**

Tabel 3. 18 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Tahun 2024

| Sasaran Program 2 : Program Peningkatan Daya Tarik Destinas Pariwisata |   |        |                               |            |           |                        |
|--|---|--------|-------------------------------|------------|-----------|------------------------|
| No   | Indikator Program                             | Satuan | Capaian Kinerja<br>Tahun 2023 | Tahun 2024 |           |                        |
|  |   |        |                               | Target     | Realisasi | Capaian<br>Kinerja (%) |
| 1  | 2   | 3      | 4                             | 5          | 6         | 7                      |
| 1  | Presentase<br>Pertumbuhan<br>Jumlah Wisatawan | %      | 24,17                         | 0,03       | 7         | 100                    |
| Capaian Kinerja Sasaran  |   |        | -                             |            |           | 100                    |

Tabel 3. 19 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan 5 Tahun Terakhir

| No                         | Indikator Program                             | Target Kinerja |       |       |       |       | Realisasi Kinerja |       |       |       |       |
|----------------------------|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
|                            |   | 2019           | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2019              | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| 1                          | 2   | 3              | 4     | 5     | 6     | 7     | 8                 | 9     | 10    | 11    | 12    |
|                            | Presentase<br>Pertumbuhan<br>Jumlah Wisatawan | 17,00          | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 12,30             | 64,85 | 12,62 | 80,96 | 24,17 |
| Capaian Kinerja<br>Sasaran |   |                |       |       |       |       | 72,35             | -100  | 66,45 | 100   | 100   |

Program Peningkatan Daya Tarik Destinas Pariwisata mempunyai 4 (empat) Indikator kinerja program, dengan indikator pertama yaitu Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan dengan capaian 100% karena realisasi nya mencapai 7% dengan target 0,03%. Faktor pendorong indikator ini adalah keindahan alam dan potensi wisata alam, kehadiran destinasi wisata baru hingga adanya kolaborasi dengan sektor swasta. Selain itu terdapat faktor penghambat yaitu, terbatasnya aksesibilitas dan infrastruktur,

kurangnya diversifikasi atraksi wisata, keterbatasan dana untuk pengembangan pariwisata, persaingan dengan destinasi wisata lain.

Upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menaikkan Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan adalah dengan Penigkatan infrastruktur dan aksebilitas, promosi wisata lebih intensif, pengembangan paket wisata dan atraksi baru, peningkatan sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata, pengembangan wisata berkelanjutan hingga kolaborasi dengan destinasi terdekat.


**Tabel. 2.3**  
**Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan**  
**Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2024**

| No | Uraian                               | Tahun   |         |         |          |         |         |         |         |
|----|--------------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|    |                                      | 2017    | 2018    | 2019    | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 1. | Jumlah wisatawan                     | 491.144 | 569.153 | 636.592 | 223.765  | 252.015 | 495.657 | 571.883 | 613.261 |
|    | - Jumlah wisatawan manca negara (jw) | 107     | 161     | 104     | 40       | 8       | 56      | 50      | 3.295   |
|    | - Jumlah wisatawan domestik (jw)     | 491.037 | 568.602 | 636.488 | 223.725  | 252.015 | 495.601 | 571.813 | 609.966 |
| 2. | Jumlah peningkatan                   | 62.590  | 75.709  | 69.739  | -412.827 | 28.250  | 204.842 | 115.816 | -41.398 |
|    | Pertumbuhan (%)                      | 14,55   | 15,41   | 12,30   | -64,85   | 12,62   | 90,56   | 24,17   | -7      |


Gambar 3. 18 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

#### **B. Wisatawan**

##### 1) Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)



##### 2) Jumlah Wisatawan Nusantara (orang)



Gambar 3. 19 Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Gambar 3. 20 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Nasional Tahun 2023



Gambar 3. 21 Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik Nasional Tahun 2023

Jika membandingkan data Jumlah Kunjungan Wisatawan dari Kabupaten Temanggung dengan wisman. Jika membandingkan data Jumlah Kunjungan Wisatawan dari Kabupaten Temanggung dengan wisman 3.295 dan wisnus 609.966, data jawa tengah dari disporapar.jatengprov.go.id dengan wisman 464.719 dan wisnus 56.485.087 dan data nasional dari bps.go.id dengan wisman 11.677.825 dan wisman 7.515.244. Jika dilihat dari data tersebut maka Kabupaten Temanggung masih tertinggal jauh.

Capaian Kinerja presentase pertumbuhan jumlah wisatawan berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **sangat memuaskan**.

Bidang pariwisata di tahun 2024 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 154.250.000, Realisasi anggaran sebesar 152.766.100 (99,04) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.483.900 (0,96). Dari realisasi anggaran sebesar 99,04% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% maka terjadi **efisiensi** sumber daya sebesar 0,96%.

## ii. Lama Tinggal Wisatawan

Tabel 3. 20 Indikator dan Capaian Kinerja Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2024

| Sasaran Program 2 : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |                           |        |                               |            |           |                        |
|---|---------------------------|--------|-------------------------------|------------|-----------|------------------------|
| No  | Indikator Program         | Satuan | Capaian Kinerja<br>Tahun 2023 | Tahun 2024 |           |                        |
|   |                           |        |                               | Target     | Realisasi | Capaian<br>Kinerja (%) |
| 1   | 2                         | 3      | 4                             | 5          | 6         | 7                      |
| 1   | Lama Tinggal<br>Wisatawan | Hari   | 1                             | 1          | 1         | 100                    |
| Capaian Kinerja Sasaran   |                           |        | -                             |            |           | 100                    |

Tabel 3. 21 Indikator dan Capaian Kinerja Lama Tinggal Wisatawan 5 Tahun Terakhir

| No                         | Indikator Program         | Target Kinerja |      |      |      |      | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|----------------------------|---------------------------|----------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|
|                            |                           | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1                          | 2                         | 3              | 4    | 5    | 6    | 7    | 8                 | 9    | 10   | 11   | 12   |
|                            | Lama Tinggal<br>Wisatawan | 1              | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Capaian Kinerja<br>Sasaran |                           |                |      |      |      |      | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  |

Indikator ke-2 (dua) dari Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata adalah Lama Tinggal Wisatawan angka capaian masih 1 hari dan target juga 1 hari, sehingga capaian indikator ini tercapai 100%. Faktor pendorongnya antara lain keindahan wisata alam dan aktivitasnya. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya pilihan akomodasi dan fasilitas, kurangnya daya tarik wisata yang beragam, kurangnya aktivitas malam dan hiburan hingga biaya dan aksesibilitas ekonomi.

Upaya yang dilakukan adalah peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas, pengembangan akomodasi yang beragam dan

berkualitas, pengembangan daya tarik wisata dan aktivitasnya, peningkatan kerjasama antar pemangku kepentingan.

**Tabel. 2.4**  
Length of Stay (Lama Tinggal Wisatawan)  
Tahun 2016-2024

| No | INDIKATOR                               | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|    |   | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Jumlah hotel                            | 13    | 14   | 14   | 14   | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   |  |
| 2. | Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (hari) | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |  |

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Temanggung, 2024

Gambar 3. 22 Lama Tinggal Wisatawan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

a. Rata-rata Lama Menginap Tamu



Gambar 3. 23 Lama Tinggal Wisatawan Nasional Tahun 2023

| Alat Pengukur        | Indikator | Diketahui |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |   |
|----------------------|-----------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|---|
|                      |           | Survei    | Estimasi | Survei |      |      |   |
| ACDB                 | 1,67      | 1,52      | —        | —      | 0,97   | 1,18   | 1,28   | 1,10   | 0,88   | 1,05   | 1,06   | 1,11   | 0,89   | 1,21 | 1,00 | — |
| SLAMETRAWAN          | 1,68      | 1,28      | —        | —      | 1,29   | 1,48   | 1,80   | 1,10   | 1,02   | 1,02   | 1,00   | 1,20   | 1,02   | 1,34 | 1,21 | — |
| GRANTON BANTUL       | 1,68      | 1,06      | —        | —      | 1,07   | 1,12   | 1,21   | 1,10   | 1,08   | 1,08   | 1,07   | 1,11   | 1,06   | 1,24 | 1,03 | — |
| BALI                 | 1,08      | 1,28      | —        | —      | 1,27   | 1,28   | 1,28   | 1,10   | 1,08   | 1,20   | 1,28   | 1,20   | 1,23   | 1,28 | 1,21 | — |
| JAWA                 | 1,21      | 1,28      | —        | —      | 1,22   | 1,96   | 1,79   | 1,10   | 0,92   | 1,45   | 1,32   | 1,49   | 1,07   | 1,56 | 1,59 | — |
| SLAMETRA SULAWESI    | 1,24      | 1,1       | —        | —      | 1,09   | 1,18   | 1,47   | 1,10   | 1,18   | 1,17   | 1,24   | 1,09   | 1,13   | 1,24 | 1,19 | — |
| SEMARAKU             | 1,48      | 1,24      | —        | —      | 1,28   | 1,34   | 1,30   | 1,10   | 1,27   | 1,28   | 1,23   | 1,28   | 1,28   | 1,34 | 1,28 | — |
| LAMPUNG              | 1,00      | 1,12      | —        | —      | 1,07   | 1,23   | 1,50   | 1,10   | 1,12   | 1,21   | 1,23   | 1,20   | 1,18   | 1,23 | 1,24 | — |
| WIL. GRESIK SULAWESI | 1,21      | 1,28      | —        | —      | 1,09   | 1,08   | 1,07   | 1,08   | 1,08   | 1,08   | 1,08   | 1,09   | 1,07   | 1,09 | 1,09 | — |
| WIL. BANTUL          | 1,07      | 1,28      | —        | —      | 2,47   | 2,18   | 2,26   | 2,10   | 1,62   | 1,62   | 1,60   | 1,07   | 1,64   | 1,27 | 1,88 | — |
| DIJ. JAKARTA         | 1,43      | 1,24      | —        | —      | 0,71   | 1,04   | 1,30   | 0,70   | 0,62   | 1,07   | 1,48   | 1,42   | 1,02   | 1,50 | 0,91 | — |
| WIL. BANTUL          | 1,28      | 1,47      | —        | —      | 1,22   | 1,38   | 1,32   | 1,09   | 1,01   | 1,47   | 1,40   | 1,42   | 1,06   | 1,42 | —    | — |
| WIL. TEGAL           | 1,41      | 1,28      | —        | —      | 1,24   | 1,28   | 1,26   | 1,24   | 1,26   | 1,21   | 1,24   | 1,26   | 1,26   | 1,28 | —    | — |

Gambar 3. 24 Lama Tinggal Wisatawan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Jika melihat data Lama Tinggal tingkat Provinsi Jawa Tengah adalah 1,33 dan Nasional adalah 75,7 untuk wisatawan lokal dan

6,82 untuk wisatawan mancanegara yang diambil dari bps.go.id, jika dibandingkan dengan rata-rata menginap di Kabupaten Temanggung yang hanya 1, maka rata-rata tinggal di Kabupaten Temanggung masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Capaian Kinerja indikator Lama Tinggal Wisatawan berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat memuaskan”**.

Bidang pariwisata di tahun 2024 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 154.250.000, Realisasi anggaran sebesar 152.766.100 (99,04) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.483.900 (0,96). Dari realisasi anggaran sebesar 99,04% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% maka terjadi **efisiensi** sumber daya sebesar 0,96%.

### iii. Presentase Peningkatan Desa Wisata

Tabel 3. 22 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Peningkatan Desa Wisata Tahun 2024

| Sasaran Program 2 : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |                                    |        |                            |            |           |                     |
|---|------------------------------------|--------|----------------------------|------------|-----------|---------------------|
| No  | Indikator Program                  | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Tahun 2024 |           |                     |
|   |                                    |        |                            | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
| 1   | 2                                  | 3      | 4                          | 5          | 6         | 7                   |
| 1   | Presentase Peningkatan Desa Wisata | %      | 12,03                      | 13,26      | 12,03     | 90,72               |
| Capaian Kinerja Sasaran   |                                    |        | -                          |            |           | 90,72               |

Tabel 3. 23 22 Indikator dan Capaian Kinerja Presentase Peningkatan Desa Wisata 5 Tahun Terakhir

| No                      | Indikator Program                  | Target Kinerja |      |      |       |       | Realisasi Kinerja |      |       |       |       |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|------|------|-------|-------|-------------------|------|-------|-------|-------|
|                         |                                    | 2019           | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  | 2019              | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  |
| 1                       | 2                                  | 3              | 4    | 5    | 6     | 7     | 8                 | 9    | 10    | 11    | 12    |
|                         | Presentase Peningkatan Desa Wisata | -              | -    | 8,30 | 10,03 | 11,76 | 6,39              | 7,14 | 7,89  | 8,65  | 12,03 |
| Capaian Kinerja Sasaran |                                    |                |      |      |       |       | -                 | -    | 95,12 | 86,21 | 100   |

Indikator ke-3 (tiga) dari Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata adalah Presentase Peningkatan Desa Wisata dengan capaian 90,72% dengan realisasi 12,03% dan target 13,26%. Faktor pendorong Presentase Peningkatan Desa Wisata di Temanggung adalah adanya potensi wisata yang menarik, kearifan lokal dan budaya tradisional, partisipasi masyarakat lokal, sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan infratruktur, kurangnya daya tarik wisata yang bervariatif, persaingan dengan destinasi wisata lain.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan presentase peningkatan desa wisata yaitu Pemberdayaan masyarakat lokal, promosi dan pemasaran yang efektif, pengembangan wisata berbasis komunitas, penyusunan paket wisata.

**Tabel 2.5**  
**Persentase Desa Wisata Kabupaten Temanggung**  
**Tahun 2016-2024**

| No<br>Urutan              | Tahun |      |      |      |      |      |       |       |
|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|
|                           | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  |
| Jumlah Desa Wisata        | 13    | 14   | 17   | 19   | 21   | 23   | 32    | 32    |
| Jumlah Desa dan Kelurahan | 266   | 266  | 266  | 289  | 289  | 266  | 266   | 266   |
| % Desa Wisata             |       |      |      | 6,57 | 7,27 | 8,65 | 12,03 | 12,03 |

Gambar 3. 25 Jumlah Desa Wisata Kabupaten Temanggung 2024

REKAP DATA RUMAH DESA WISATA  
PENERIMA BANTUAN TAHUN 2020 - 2023

| NO           | NAMA KABUPATEN | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TOTAL |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1            | BANJARNEGARA   | 7          | 13         | 1          | 3          | 29    |
| 2            | BANYUMAS       | 1          | 13         | 2          |            | 16    |
| 3            | BATANG         | 2          | 9          | 8          | 6          | 25    |
| 4            | BLORA          | 7          | 4          | 2          | 9          | 22    |
| 5            | BOYOLALI       | 2          | 8          | 16         | 3          | 29    |
| 6            | BREBES         | 3          | 6          |            |            | 9     |
| 7            | CILACAP        | 3          | 4          | 3          | 6          | 16    |
| 8            | DEMAK          |            | 12         | 1          |            | 13    |
| 9            | GROBOGAN       | 3          | 5          | 5          | 4          | 17    |
| 10           | JEPARA         | 2          | 13         | 2          | 3          | 20    |
| 11           | KARANGANYAR    | 1          | 10         | 4          | 5          | 20    |
| 12           | KEBUMEN        | 2          | 4          | 2          | 4          | 12    |
| 13           | KENDAL         | 2          | 5          | 9          | 3          | 24    |
| 14           | KLATEN         | 7          | 16         | 5          | 9          | 37    |
| 15           | KUDUS          | 1          | 12         | 6          | 3          | 22    |
| 16           | MAGELANG KAB   | 1          | 15         | 12         | 8          | 36    |
| 17           | PATI           | 1          | 2          |            | 4          | 7     |
| 18           | PEKALONGAN KAB | 3          | 1          | 3          | 5          | 12    |
| 19           | PEMALANG       | 1          | 13         | 11         | 8          | 33    |
| 20           | PURBALINGGA    | 9          | 11         | 2          | 5          | 27    |
| 21           | PURWOREJO      | 2          | 11         | 9          | 11         | 33    |
| 22           | REMBANG        | 2          | 5          |            |            | 7     |
| 23           | SEMARANG KAB   | 22         | 21         | 13         | 13         | 69    |
| 24           | SRAGEN         | 1          | 3          | 2          | 3          | 9     |
| 25           | SUKOHARJO      |            | 3          |            | 2          | 5     |
| 26           | TEGAL          | 4          | 4          | 3          |            | 11    |
| 27           | TEMANGGUNG     | 5          | 14         | 1          | 3          | 23    |
| 28           | WONOGIRI       | 2          | 4          |            |            | 6     |
| 29           | WONOSOBO       | 4          | 19         | 9          | 10         | 42    |
| JUMLAH TOTAL |                | 100        | 260        | 131        | 140        | 631   |

Gambar 3. 26 Jumlah Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Gambar 3. 27 Jumlah Desa Wisata Nasional Tahun 2023

Data jumlah desa wisata di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2024 belum keluar oleh karena itu kami membandingkannya dengan data tahun 2023. Dimana data Provinsi Jawa Tengah diambil dari disporapar.jatengprov.go.id dengan jumlah 631 dan data nasional yang diambil dari kemenparekraf.go.id berjumlah 6.016. Jika dibandingkan dengan jumlah desa wisata di Kabupaten Temanggung yang berjumlah 32 maka masih tertinggal jauh.

Capaian Kinerja indikator Presentase Peningkatan Desa Wisata berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 90,72% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat memuaskan”**.

Bidang pariwisata di tahun 2024 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 154.250.000, Realisasi anggaran sebesar 152.766.100 (99,04) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.483.900 (0,96). Dari realisasi anggaran sebesar 99,04% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 90,72% maka terjadi **inefisiensi** sumber daya sebesar 8,3%.

#### iv. Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf

Tabel 3. 24 Indikator dan Capaian Presentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif 2024

| Sasaran Program 2 : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |                                     |        |                               |            |           |                     |
|---|-------------------------------------|--------|-------------------------------|------------|-----------|---------------------|
| No  | Indikator Program                   | Satuan | Capaian Kinerja<br>Tahun 2023 | Tahun 2024 |           |                     |
|   |                                     |        |                               | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
| 1   | 2                                   | 3      | 4                             | 5          | 6         | 7                   |
| 1   | Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf | %      | 9,91                          | 9,5        | 9,84      | 100                 |
| Capaian Kinerja Sasaran   |                                     |        | -                             |            |           | 90,72               |

Tabel 3. 25 Indikator dan Capaian Presentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif 5 Tahun Terakhir

| No | Indikator Program                   | Target Kinerja |      |      |      |      | Realisasi Kinerja |      |       |      |      |
|----|-------------------------------------|----------------|------|------|------|------|-------------------|------|-------|------|------|
|    |                                     | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019              | 2020 | 2021  | 2022 | 2023 |
| 1  | 2                                   | 3              | 4    | 5    | 6    | 7    | 8                 | 9    | 10    | 11   | 12   |
|    | Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf | 6,01           | 6,76 | 7,51 | 8,27 | 9,02 | -                 | -    | 6,3   | 9,9  | 9,91 |
|    | Capaian Kinerja Sasaran             |                |      |      |      |      | -                 | -    | 84,10 | 100  | 100  |

Indikator ke-4 (empat) dari Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata adalah Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf dengan capaian 100% dengan realisasi 9,84% dan taget 9,9%. Faktor pendorong Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf adalah

dukungan pemerintah dan kebijakan ekonomi kreatif, tumbuhnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk lokal, peningkatan infrastruktur dan akses pasar, kolaborasi dan kemitraan dengan sektor lain, sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan pasar dan akses ke pemasaran, persaingan yang ketat hingga perubahan preferensi konsumen.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf adalah peningkatan keterampilan dan pendidikan, dukungan pemasaran dan akses pasar, penguatan komunitas dan kolaborasi, pelindungan hukum dan kekayaan intelektual.

**Tabel 2.7**  
**Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif**  
**Tahun 2018-2024**

| No<br>Urutan                         | Tahun |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                      | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jumlah Pelaku Ekraf Tahun berjalan   | na    | na   | 95   | 107  | 111  | 122  | 134  |
| Jumlah Pelaku Ekraf Tahun sebelumnya | na    | na   | na   | 95   | 101  | 111  | 122  |
| % Pelaku Ekraf                       | na    | na   | 0    | 6,3  | 9,9  | 10,8 | 9,84 |

Gambar 3. 28 Jumlah Pelaku Ekraf Kabupaten Temanggung Tahun 2024



Gambar 3. 29 Jumlah Pelaku Ekraf Nasional Tahun 2024

Untuk jawa jumlah pelaku ekraf tidak terdapat data untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah kan tetapi terdapat data tingkat nasional tahun 2023 dari kemenparekraf.go.id sejumlah 24,92 juta, jika dibandingkan dengan jumlah pelaku ekraf di Kabupaten Temanggung tahun 2024 sejumlah 124 maka jumlah pelaku ekraf di Kabupaten Temanggung masih tertinggal jauh.

Capaian Kinerja indikator Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat memuaskan”**.

Bidang pariwisata di tahun 2024 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 154.250.000, Realisasi anggaran sebesar 152.766.100 (99,04) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.483.900 (0,96). Dari realisasi anggaran sebesar 99,04% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% maka terjadi **efisiensi** sumber daya sebesar 0,96%.

## B. AKUTANBILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi APBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Tabel 3. 26 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

| No | Uraian                            | Anggaran       | Realisasi      | Sisa        | %     |
|----|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------|
| 1  | BELANJA /kegiatan                 | 16.447.886.130 | 15.893.371.071 | 554.515.059 | 96,63 |
| 2  | BELANJA OPERASI                   | 16.431.648.130 | 15.878.381.071 | 554.515.059 | 96,63 |
|    | Belanja Pegawai                   | 3.324.336.130  | 3.203.326.277  | 121.009.853 | 96,36 |
|    | Belanja Barang dan Jasa           | 13.123.550.000 | 12.675.054.794 | 433.505.206 | 96,58 |
| 3  | BELANJA MODAL                     | 16.238.000     | 14.990.000     | 1.248.000   | 92,31 |
|    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 16.238.000     | 14.990.000     | 1.248.000   | 92,31 |
|    | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0              | 0              | 0           | 0     |
| 4  | BELANJA TIDAK TERDUGA             |                |                |             |       |
|    | Belanja Tidak Terduga             |                |                |             |       |
| 5  | BELANJA TRANSFER                  |                |                |             |       |
|    | Belanja Bagi Hasil                |                |                |             |       |
|    | Belanja Bantuan Keuangan          |                |                |             |       |
|    | Belanja tak terduga dan Transfer  |                |                |             |       |
|    | total belanja daerah              | 16.447.886.130 | 15.893.371.071 | 554.515.059 | 96,63 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024 untuk total belanja operasional sebesar Rp 16.431.648.130,- dan

belanja modal Rp dari total anggaran Rp 16.447.886.130,- atau 96,63% dari anggaran, karena tidak ada realisasi Belanja tak terduga/penyerapan 0% dan belanja bantuan keuangan terserap 0%.

## 2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya. Banyaknya yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Capaian indikator program dari sisi anggaran dengan hasil seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3. 27 Capaian indikator program dari sisi anggaran

| PROGRAM/ KEGIATAN  | Rp(DPA)               | REALISASI             | %            | KATEGORI                |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 1  | 2                     | 3                     | 4            | 5                       |
| <b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>                           | 11.155.000.000        | 10.851.833.420        | 97,28        | Sangat Memuaskan        |
| <b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinas Pariwisata</b>        | 154.250.000           | 152.766.100           | 99,04        | Sangat Memuaskan        |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | 5.138.636.130         | 4.888.771.551         | 95,14        | Sangat Memuaskan        |
| <b>Jumlah</b>  | <b>16.447.886.130</b> | <b>15.893.371.071</b> | <b>96,63</b> | <b>Sangat Memuaskan</b> |

*Sumber LRA dan IKPD Dinbudpar 2024*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran untuk capaian program sebesar 96,63%. Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel pada tahun 2024 didukung Anggaran sebesar Rp 16.447.886.130 dengan realisasi Rp 15.893.371.071 (96,63%), sehingga terjadi efisiensi

anggaran sebesar Rp 554.515.059 atau 3,37% dengan intrepretasi **sangat memuaskan**.

Adapun pencapaian target pada program dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pencapaian target Kinerja Program Pengembangan Kebudayaan** pada tahun 2024 didukung Anggaran sebesar Rp 11.155.000.000 dengan realisasi Rp 10.851.833.420 (**97,28%**), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 303.166.580 atau 2,72% dengan intrepretasi **sangat memuaskan**.
- b. Pencapaian target Kinerja Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** pada tahun 2024 didukung Anggaran sebesar Rp 154.250.000 dengan realisasi Rp 152.766.100 (**99,04%**), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 1.483.900 atau 0,96% dengan intrepretasi **sangat memuaskan**.
- c. Pencapaian target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** pada tahun 2024 didukung Anggaran sebesar Rp 5.138.636.130 dengan realisasi Rp 4.888.771.551 (**95,14%**), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 249.864.579 atau 4,86% dengan intrepretasi **sangat memuaskan**.

## **C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN**

1. Juara 1 Korwil Kedu di Festival Dalang Anak Korwil Kedu
2. Juara 1 Dalang Anak di Festival Dalang Anak Provinsi Jawa Tengah
3. Terbaik 4 Kategori B Dalang Anak Nasional Tahun 2024 Festival Dalang Anak
4. Juara 3 Tari Jaran Kepang Festival Jaran Kepang Provinsi Jawa Tengah
5. Penetapan Wayang Kedu sebagai WBTB (Warisan Budaya Tak Benda) Nasional

6. POKDARWIS Desa Ngadirejo Kecamatan Kedu memperoleh Juara 3 di Festival “Sego Bungkus Godhong” antar POKDARWIS Provinsi Jawa Tengah
7. Masuk dalam 100 besar nominasi Desa Wisata di acara ADWI (Anugerah Desa Wisata Indonesia) Tahun 2024

## BAB IV PENUTUP

### A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2017 Tentang tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung merupakan PD yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah, Agar tugas pokok dan fungsi berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya meskipun belum memperoleh predikat memuaskan akan tetapi dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian Indikator Program dengan kategori **"memuaskan"** yaitu dengan nilai **87,39** dan capaian Indikator Sasaran dengan kategori **"sangat memuaskan"** dengan nilai **98,84**.

### B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam mengembangkan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Temanggung;
2. Memperkuat komitmen dan dukungan antar pemangku kepentingan;

3. Melakukan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan;
4. Meningkatkan kualitas SDM dan mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian sasaran beserta indikator-indikatornya;
5. Mengupayakan peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Temanggung, 3 Februari 2024

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI RAHARJO, SIP, M.Si  
Penulis Utama Muda  
NIP.: 197012231990091001

# **LAMPIRAN**



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kod Pos. 56216  
Telepon (0293) 491198 (0293) 491004 Faximili (0293) 492203  
Surat elektronik : [dibudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dibudpar@temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HENDRA SUMARYANA, M.T.**  
Jabatan : **Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**  
**Kabupaten Temanggung**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HARY AGUNG PRABOWO**  
Jabatan : **Pj. BUPATI TEMANGGUNG**


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,  
Pj. BUPATI TEMANGGUNG,  
  
**HARY AGUNG PRABOWO**

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
  
**HENDRA SUMARYANA, M.T.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.: 197203241992031003

PERJANJILAH KINERJA TAHUN 2024  
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG  
 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

| NO  | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA                             | TARGET |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)    |
| 1   | Meningkatnya Pengembangan Sosial dan Pariwisata Budaya Lokal | Persentase Kelompok Beli dan Bdaya yang Aktif | 21,02% |
| 2   | Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata                    | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB    | 2,02%  |

| Nomor | Program  | Anggaran          | Keterangan                                       |
|-------|--|-------------------|--|
| (1)   | (2)  | (3)               | (4)  |
| 1     | Program Pengembangan Pariwisata Budaya Lokal   | Rp 5.251.271.259  |  |
| 2     | Program Pengembangan Kreativitas               | Rp 10.655.000.000 | Saluran Anggaran 54.15.20.4/03.50.1.15.20.0943/H |
| 3     | Program Pengembangan Desa Tertinggi Pariwisata | Rp 154.760.000    |  |
|       | Jumlah   | Rp 16.066.071.259 |  |

Pihak Ketua,  
 PL. BUPATI TEMANGGUNG  
  
 HARY AGUNG PRABOWO

Temanggung, Januari 2024  
 Pihak Pimpinan,  
 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
  
 HENDRA SUMARYANA, M.T.  
 Pembina Utama Muda  
 N.P. 19720224-200303-003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung KodePos 58216  
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203  
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **R. ADJIB PARTONO, S.IP**  
NIP : 196608181986031010  
Jabatan : Sekretaris  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HENDRA SUMARYANA, M.T.**  
NIP : 197203241992031003  
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata  
Kabupaten Temanggung

**HENDRA SUMARYANA, M.T.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197203241992031003

Temanggung, Januari 2024


Pihak Pertama,  
**SEKRETARIS**

**R. ADJIB PARTONO, S.IP**  
NIP. 196608181986031010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

| NO    | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  |                                 | TARGET  |
|-------|---|--|---------------------------------|---------|
|       |   | (3)  | (4)                             |         |
| 1     | Meningkatnya Kualitas manajemen pemerintahan                | 1 Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan kinerja                                    |                                 | 100,00% |
|       |   | 2 Persentase penyelesaian dokumen administrasi umum, kepegawaian, jasa penunjang perangkat daerah, dan barang milik daerah |                                 | 100,00% |
| Nomor | Program   | Anggaran   | Keterangan                      |         |
| (1)   | (2)   | (3)  | (4)                             |         |
| 1     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 4.276.227.229   | Sumber Anggaran 100 % dari APBD |         |

  
 Penjabat Pertama  
 SEKRETARIS  
**R. ADJIE PARTONO, S.I.P**  
 NIP. 196809041986071001

Temanggung, Januari 2024  
  
 Penjabat Kedua,  
**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**HENDRA SUMARYANA, M.T**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 197203241992031003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos. 66216  
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimil (0293) 492203  
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

|         |   |   |
|---------|---|---|
| Nama    | : | FARIDA NURHAYATI, SE  |
| NIP     | : | 19730315 199702 2 001   |
| Jabatan | : | Kasubag Perencanaan dan Keuangan<br>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br>Kabupaten Temanggung |

Selanjutnya disebut pihak pertama

|         |   |  |
|---------|---|--|
| Nama    | : | R. ADJIB PARTONO, S.IP   |
| NIP     | : | 19668181986031010  |
| Jabatan | : | Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br>Kabupaten Temanggung |

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak Pertama,  
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

  
FARIDA NURHAYATI, SE  
NIP. 19730315 199702 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KABUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

| NO  | SASARAN STRATEGIS                            | INDIKATOR KINERJA  | TARGET  |
|-----|--|--|---------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)     |
| 1   | Meningkatnya Kualitas manajemen pemerkirahan | Tersedianya dokumen perencanaan, administrasi keuangan, dan dokumen persyaratan perangkat daerah | 100,00% |

| Nomor | Kegiatan  | Kegiatan | Keterangan                      |
|-------|---|----------|---------------------------------|
| (1)   | (2)   | (3)      | (4)                             |
| 1     | Penyebaran dokumen perencanaan, administrasi keuangan, dan dokumen persyaratan perangkat daerah | Rp. 0    | Sumber Anggaran 100 % dari APBD |

Temanggung, Januari 2024

Plt. Kepala  
Kabubag Perencanaan dan Keuangan

  
FARIDA NURWAYATI, SE  
19730315 199102 2 001

Plt. Ketua  
Birokrat

  
R. ADIB PARONO, SJP  
NP/9006181900031010



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARIDA NURHAYATI, SE  
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI RAHARJO, S.I.P, M.Si  
Jabatan : KEPALA DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

TRI RAHARJO, S.I.P, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012231990091001

FARIDA NURHAYATI, SE  
Penata  
NIP. 197303151997022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA                              | TARGET     |
|----|--|--|------------|
| 1. | Tersesalkannya Dokumen Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja | Tersusunnya dokumen perencanaan                | 17 Dokumen |
|    |  | Tersusunnya laporan evaluasi perangkat daerah  | 12 laporan |
|    |  | Terkelolanya dokumen keuangan perangkat daerah | 26 Dokumen |

| NO | SUB KEGIATAN  | ANGGARAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|----|---|------------------|------------|
| 1  | Tersusun dan terpenuhinya dokumen perencanaan                       | 30.000.000       | -          |
| 2  | Tersusun dan terpenuhinya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 75.000.000       | -          |
| 3  | Terkelolaanya keuangan perangkat daerah                             | 3.431.427        | -          |

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
TRI RAJARJO, S.JP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012231990091001

  
FARIDA NURHAYATI, SE  
Penata  
NIP. 197303151997022001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAMSUDIN  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FARIDA NURHAYATI, SE  
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
FARIDA NURHAYATI, SE  
Penata  
NIP. 197303151997022001

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM

  
SAMSUDIN  
Pengatur  
NIP. 197311062007011007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PENGADMINISTRASI UMUM**

| NO | SASARAN STRATEGIS                             | INDIKATOR KINERJA   | TARGET     |
|----|---|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4          |
| 1. | Tersusun dan terpenuhinya dokumen perencanaan | Terselesainya jumlah Dokumen RKPA/RKA, DPA dan DPPA   | 6 Dokumen  |
| 2. | Terkelolanya keuangan perangkat daerah        | Terselesainya Jumlah Dokumen SPP, SPM dan SPJ gaji, TPP, telpon internet/fax, air dan listrik serta honorarium Pegawai tidak Tetap                        | 42 Dokumen |
|    |   | Terselesainya Kegiatan pengiriman Dokumen Keuangan yang terkiri   | 50 Dokumen |
|    |   | Terselesainya dokumen Gaji dan tunjangan ASN, penyediaan jasa komunikasi, penyediaan air dan listrik, pengajuan lembur dan honorarium pegawai tidak tetap | 50 Dokumen |

| NO | SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|---|---------------|------------|
| 1  | 2   | 3             | 4          |
| 1  | Terselesaikanya input SIPD,pencetakan RKPA,RKA, DPA,DPPA  | -             | -          |
| 2  | Terselesainya input SPP SPM penyediaan gaji dan tunjangan ASN,penyediaan Jasa Komunikasi, penyediaan air dan listrik, pengajuan lembur dan honorarium pegawai tidak tetap | -             | -          |
| 3  | Terlaksananya pengiriman dokumen keuangan, koordinasi dengan SKPD terkait   | -             | -          |
| 4  | Tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN, penyediaan jasa komunikasi, penyediaan air dan listrik, pengajuan lembur dan honorarium pegawai tidak tetap                   | -             | -          |

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
FARIDA NURHAYATI, SE  
 Penata  
 NIP. 197303151997022001

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM

  
SAMSUDIN  
 Pengatur  
 NIP. 197311062007011007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI MARYATI, A.Md  
Jabatan : PENGELOLA KEUANGAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FARIDA NURHAYATI, SE  
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

FARIDA NURHAYATI, SE  
Penata  
NIP. 197303151997022001

Pihak Pertama,  
PENGELOLA KEUANGAN

SRI MARYATI, A.Md  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 198102082010012018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PENGELOLA KEUANGAN**

| NO | SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR KINERJA  | TARGET          |
|----|--|--|-----------------|
| 1  | 2                                      | 3  | 4               |
| 1. | Terkelolanya keuangan perangkat daerah | Jumlah laporan yang tercetak                             | 74<br>Laporan   |
|    |  | Jumlah laporan yang discan untuk diupload/dilaporkan     | 325<br>Laporan  |
|    |  | Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan       | 200<br>Kegiatan |
|    |  | Jumlah rapat dan atau bimbingan teknis yang dilaksanakan | 2<br>Kegiatan   |
|    |  | Jumlah transaksi keuangan yang dijurnal/dibukukan        | 390<br>Kegiatan |
|    |  | Jumlah SPJ Anggaran yang diarsipkan                      | 14<br>Dokumen   |
|    |  | Jumlah rekapitulasi pajak dan persediaan barang          | 24<br>Dokumen   |
|    |  | Tersedianya berita acara rekonsiliasi                    | 60<br>Dokumen   |
|    |  | Tersedianya surat-surat yang berkaitan dengan keuangan   | 40<br>Dokumen   |

| NO | SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|---|---------------|------------|
| 1  | 2   | 3             | 4          |
| 1  | Terlaksananya pembuatan laporan keuangan SKPD (laporan realisasi anggaran, laporan semester, dan laporan-laporan lainnya)   | -             | -          |
| 2  | Tersusunnya laporan SPJ Anggaran untuk dikirim ke BPKPAD  | -             | -          |
| 3  | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan dan pelaporan laporan keuangan/SPJ Anggaran   | -             | -          |
| 4  | Terlaksananya kegiatan rapat dan atau bimbingan teknis yang berkaitan dengan laporan keuangan   | -             | -          |
| 5  | Terselesaikannya kegiatan menjurnal/membukukan transaksi keuangan   | -             | -          |
| 6  | Tersusunnya SPJ Anggaran dan laporan lainnya untuk diarsipkan   | -             | -          |
| 7  | Terlaksananya pembuatan rekapitulasi pungut-setor pajak per pasal untuk mengontrol jumlah utang pajak, serta rekapitulasi persediaan masuk dan keluar (sebagai catatan pendamping aplikasi) | -             | -          |
| 8  | Terlaksananya pembuatan berita acara rekonsiliasi kas antara Bendahara dengan PPK, PPTK dan Bank, serta berita acara verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPJ                               | -             | -          |

| NO | SUB KEGIATAN  | ANGGARAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|----|---|------------------|------------|
| 1  | 2   | 3                | 4          |
| 9  | Terlaksananya pembuatan surat pengantar, pernyataan tanggung jawab, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan keuangan | +                | -          |

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANOGUNG

  
FARIDA NURHAYATI, SE  
Penata  
NIP. 197303151997022001

Pihak Pertama,  
PENGELOLA KEUANGAN

  
SRI MARIYATI, A.Md  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 198102082010012018



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 | (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANISA NURUL HIKMAH, A.Md, Ak.  
Jabatan : VERIFIKATOR KEUANGAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FARIDA NURHAYATI, SE  
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
FARIDA NURHAYATI, SE  
Penata  
NIP. 197303151997022001

Pihak Pertama,  
VERIFIKATOR KEUANGAN

  
ANISA NURUL HIKMAH, A.Md, Ak  
Pengatur  
NIP. 199610092022022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

VERIFIKATOR KEUANGAN

| NO | SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR KINERJA   | TARGET      |
|----|--|---|-------------|
| 1  | 2                                      | 3   | 4           |
| 1. | Terkelolanya keuangan perangkat daerah | Jumlah dokumen SPJ keuangan yang terverifikasi                                  | 600 Dokumen |
|    |  | Jumlah dokumen pengajuan anggaran (SPP, SPM LS, GU dan TU) yang terverifikasi   | 80 Dokumen  |
|    |  | Jumlah arsip SPJ keuangan   | 24 Dokumen  |
|    |  | Jumlah kegiatan rapat/ bimtek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan        | 5 Kegiatan  |
|    |  | Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi berkaitan dengan pengelolaan keuangan | 60 Kegiatan |

| NO | SUB KEGIATAN   | ANGGARAN<br>[Rp] | KETERANGAN |
|----|--|------------------|------------|
| 1  | 2  | 3.               | 4          |
| 1  | Terlaksananya verifikasi dokumen SPJ keuangan  | -                | -          |
| 2  | Terlaksananya verifikasi dokumen pengajuan anggaran (SPP, SPM LS, GU dan TU)           | -                | -          |
| 3  | Terlaksananya pengelolaan arsip SPJ keuangan   | -                | -          |
| 4  | Terlaksananya kegiatan rapat/ bimtek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan        | -                | -          |
| 5  | Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi berkaitan dengan pengelolaan keuangan | -                | -          |

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
FARIDA NURHAYATI, SE  
Penata  
NIP. 197303151997022001

Pihak Pertama,  
VERIFIKATOR KEUANGAN

  
ANISA NURUL HIKMAH, S.Md.Ak  
Pengatur  
NIP. 199610092022022001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004. Faximil : (0293) - 492203  
Surat Elektronik: [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALVIANITA KUSUMA ADMAJA, A.Md.Kom.  
Jabatan : PRANATA KOMPUTER TERAMPIL  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FARIDA NURHAYATI, SE  
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
FARIDA NURHAYATI, SE  
Penata  
NIP. 197303151997022001

Pihak Pertama,  
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL.

  
ALVIANITA KUSUMA A.A. Md.Kom  
Pengatur  
NIP. 199808302022022002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

PRANATA KOMPUTER TERAMPIL

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET          |
|----|---|---|-----------------|
| 1  | 2   | 3   | 4               |
| 1. | Tersusun dan terpenuhinya dokumen perencanaan                       | Terselesaikannya Dokumen Renstra, Renja, PK dan Data Pokok                            | 9 Dokumen       |
|    |   | Terselesaikannya Penggerjaan Si RUP dan Amel  | 2 Dokumen       |
|    |   | Tersusunnya arsip dokumen perencanaan   | 120 Dokumen     |
|    |   | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Administrasi Perencanaan | 120 Kegiatan    |
|    |   | Terselesaikannya Input SIPD Perencanaan   | 13 Sub Kegiatan |
| 2. | Tersusun dan terpenuhinya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Terselesaikannya Laporan RFK dan Bank Data  | 14 Dokumen      |
|    |   | Terselesaikannya Administrasi Pengelolaan RTP   | 2 Dokumen       |
|    |   | Terselesaikannya LPPD dan LKJIP   | 2 Dokumen       |

| NO | SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|---|---------------|------------|
| 1  | Terselesaikannya Dokumen Renstra, Renja, PK dan Data Pokok                            | -             | -          |
| 2  | Terselesaikannya Pengerjaan Si RUP dan Amel   | -             | -          |
| 3  | Tersusunnya arsip dokumen perencanaan   | -             | -          |
| 4  | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Administrasi Perencanaan | -             | -          |
| 5  | Terselesaikannya Laporan RFK dan Bank Data  | -             | -          |
| 6  | Terselesaikannya Administrasi Pengelolaan RTP   | -             | -          |
| 7  | Terselesaikannya LPPD dan LKJIP   | -             | -          |
| 8  | Terselesaikannya Input SIPD Perencanaan   | -             | -          |

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
FARIDA NURHAYATI, SE  
 Penata  
 NIP. 197303151997022001

Pihak Pertama,  
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL

  
ALVIANITA KUSUMA A,A,Md.Kom  
 Pengatur  
 NIP. 199808302022022002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491196 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinkbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinkbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinkbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinkbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL KHASANAH, S.M.  
Jabatan : BENDAHARA  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANOGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FARIDA NURHAYATI, SE  
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANOGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

FARIDA NURHAYATI, SE  
Penata  
NIP. 197303151997022001

Pihak Pertama,  
BENDAHARA

NURUL KHASANAH, S.M.  
Penata Muda  
NIP. 198402132006042010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BENDAHARA**

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   |   | TARGET       |
|----|---|---|---|--------------|
|    |   | 1   | 2 |              |
| 1. | Terkelolanya keuangan perangkat daerah<br>Tersusun dan terpenuhinya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran   |   | 94 Laporan   |
|    |   | Jumlah Laporan Rekapitulasi Pendapatan  |   | 12 Laporan   |
|    |   | Jumlah dokumen SPP-SPM beserta kelengkapannya yang ditandatangani   |   | 20 Dokumen   |
|    |   | Terselesaikannya pelaksanaan pencairan dana/ uang operasional kegiatan  |   | 50 Kegiatan  |
|    |   | Jumlah kegiatan koreksi dan penandatanganan BA Rekonsiliasi Kas antara bendahara dan PPTK serta antara bendahara dan Bank/ Kas Daerah |   | 40 Kegiatan  |
|    |   | Jumlah kegiatan input transaksi keuangan di aplikasi perbendaharaan dan penatausahaan   |   | 300 Kegiatan |
|    |   | Jumlah kegiatan pelaksanaan pembayaran belanja non tunai/ CMS   |   | 80 Kegiatan  |
|    |   | Jumlah kegiatan rapat dan atau bimtek yang berkaitan dengan administrasi keuangan   |   | 5 Kegiatan   |

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
|  | Jumlah kegiatan koordinasi tentang administrasi keuangan  | 200<br>Kegiatan |
|  | Jumlah Kegiatan pelaksanaan upload daftar gaji dan TPP serta input daftar TPP beserta potongannya | 12<br>Kegiatan  |

| NO | SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|---|---------------|------------|
| 1  | 2   | 3             | 4          |
| 1  | Terlaksananya pembuatan Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran  | -             | -          |
| 2  | Terlaksananya pembuatan Laporan Rekapitulasi Pendapatan   | -             | -          |
| 3  | Terlaksananya pembuatan dokumen SPP SPM pengajuan anggaran/ belanja beserta kelengkapannya  | -             | -          |
| 4  | Terselesaikannya pelaksanaan pencairan dana/ uang operasional kegiatan  | -             | -          |
| 5  | Terselesaikannya kegiatan koreksi dan penandatanganan BA Rekonsiliasi Kas antara bendahara dan PPTK serta antara bendahara dan Bank/ Kas Daerah | -             | -          |
| 6  | Terlaksananya kegiatan input transaksi keuangan di aplikasi perbendaharaan dan penatausahaan  | -             | -          |
| 7  | Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pembayaran belanja non tunai/ CMS  | -             | -          |
| 8  | Terlaksananya kegiatan rapat dan atau bimtek yang berkaitan dengan administrasi keuangan  | -             | -          |
| 9  | Terlaksananya pelaksanaan kegiatan koordinasi tentang administrasi keuangan   | -             | -          |

| NO | SUB KEGIATAN   | ANGGARAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|----|--|------------------|------------|
| 1  | 2  | 3                | 4          |
| 10 | Terselesaikannya pelaksanaan upload<br>Daftar Gaji dan TPP serta input daftar<br>TPP beserta potongannya | -                | -          |

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
FARIDA NURHAYATI, SE  
Penata  
NIP. 197303151997022001

Pihak Pertama,  
BENDAHARA

  
NURUL KHASANAH, S.M.  
Penata Muda  
NIP. 198402132006042010



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos 56216  
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203  
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

|         |   |   |
|---------|---|---|
| Nama    | : | JENY SETYAWATI, S.Sos, MM   |
| NIP     | : | 197106071990032001  |
| Jabatan | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian<br>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten<br>Temanggung |

Selanjutnya disebut pihak pertama

|         |   |  |
|---------|---|--|
| Nama    | : | R. ADJIB PARTONO, S.IP   |
| NIP     | : | 19668181986031010  |
| Jabatan | : | Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br>Kabupaten Temanggung |

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris

R. ADJIB PARTONO, S.IP  
NIP. 19668181986031010

Pihak Pertama,

Kasubag Umum dan Kepegawaian  
JENY SETYAWATI, S.Sos, MM  
NIP. 197106071990032001

**PERJANJUAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

| NO.   | BASARAN STRATEGIS<br>(2)   | INDIKATOR KINERJA<br>(3)  | TARGET<br>(4)                   |
|-------|--|---|---------------------------------|
| 1     | Meningkatnya Kualitas manajemen pemerintahan   | Tersedianya administrasi umum, administrasi kepegawaian, jasa pemungutan pajak daerah dan laporan barang milik daerah | 100,00%                         |
| Nomor | Kegiatan   | Anggaran  | Keterangan                      |
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)                             |
| 1     | Penyusunan administrasi umum, administrasi kepegawaian, jasa pemungutan pajak daerah dan laporan barang milik daerah | Rp. 0   | Sumber Anggaran 100 % dari APBD |

Temanggung, 1 Januari 2024

Pihak Pertama  
**KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

  
**JENI SETIYAWATI, S.Sos, MM**

NIP : 196403131989011002

Pihak Kedua  
**SEKRETARIS**

  
**R. ADIJS PARTONO, S.I.P.**

NIP : 0666121990031010



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JENY SETYAWATI, S.Sos, M.M.  
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI RAHARJO, S.IP, M.Si  
Jabatan : KEPALA DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku stasiun pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012231990091001

JENY SETYAWATI, S.Sos, M.M.  
Pembina  
NIP. 197106071990032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

| NO | SASARAN STRATEOIS   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET      |
|----|---|--|-------------|
| 1. | Terselesaikannya Administrasi Umum, Kepegawaian, Jasa Penunjang Perangkat Daerah, dan Barang Milik Daerah | Terpenuhinya layanan administrasi umum Perangkat Daerah                    | 12 kegiatan |
|    |   | Terpenuhinya dokumen usulan kepegawaian di DINBUDPAR                       | 18 dokumen  |
|    |   | Terfasilitasinya penyelenggaraan rapat dan Terfasilitasinya kunjungan tamu | 17 Kegiatan |
|    |   | Terlaksananya pengelolaan dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD) | 12 Bendel   |

| NO | SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|---------------|------------|
| 1  | 2  | 3             | 4          |
| 1  | Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang optimal                | 71.700.000    | -          |
| 2  | Terlaksananya administrasi pengelolaan kepegawaian                         | 463.100.000   | -          |
| 3  | Terasifitasnya Penyelenggaraan Rapat dan Kunjungan Tamu                    | 50.000.000    | -          |
| 4  | Terlaksananya pengelolaan dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD) | 145.000.000   | -          |

Tenggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,  
 KEPALA DINBUDPAR  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
 KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
 DINBUDPAR  
 KABUPATEN TEMANGGUNG




TRIL RAHARJO, S.JP, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 197012231990091001

JENY SETYAWATI, S.Sos, M.M.  
 Pembina  
 NIP. 197106071990032001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIK HERU SUSENO  
Jabatan : PRAMU BAKTI  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JENY SETYAWATI, S.Sos, MM  
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku stasasi pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
JENY SETYAWATI, S.Sos, MM  
Pembina  
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,  
PRAMU BAKTI

  
TAUFIK HERU SUSENO  
Pramu Bakti  
NIP. 196806062007011034

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

PRAMU BAKTI

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA                               | TARGET       |
|----|---|---|--------------|
| 1  | 2   | 3   | 4            |
| 1. | Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang optimal | Jumlah kegiatan dalam membersihkan ruang kantor | 60 kegiatan  |
|    |   | Jumlah Minum harian pegawai yang tersedia       | 275 kegiatan |
|    |   | Jumlah surat yang teragenda                     | 60 Surat     |
|    |   | Jumlah Surat keluar yang terdistribusi          | 200 Surat    |
|    |   | Jumlah Surat keluar yang terdistribusi          | 60 Kegiatan  |

| NO | SUB KEGIATAN                                    | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|---|---------------|------------|
| 1  | 2   | 3             | 4          |
| 1  | Terselesaikannya kegiatan membersihkan kantor   | -             | -          |
| 2  | Tersedianya minum harian pegawai                | -             | -          |
| 3  | Mengantar dan mengambil surat untuk bidang      | -             | -          |
| 4  | Terselesaikannya pengiriman surat (Kurir)       | -             | -          |
| 5  | Terlaksanakannya kegiatan penyiapan ruang rapat | -             | -          |

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KASUBAG UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG



JENY SETYAWATI, S.Sos, MM  
Pembina  
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,  
PRAMU BAKTI



TAUFIK HERU SUSEÑO  
Juru Tingkat I  
NIP. 196806062007011034



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIK HERU SUSENO  
Jabatan : PRAMU BAKTI  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JENY SETYAWATI, S.Sos, MM  
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

JENY SETYAWATI, S.Sos, MM  
Pembina  
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,  
PRAMU BAKTI

TAUFIK HERU SUSENO  
Pramu Bakti  
NIP. 196806062007011034

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

PRAMU BAKTI

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA                               | TARGET       |
|----|---|---|--------------|
| 1. | Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang optimal | Jumlah kegiatan dalam membersihkan ruang kantor | 60 kegiatan  |
|    |   | Jumlah Minum harian pegawai yang tersedia       | 275 kegiatan |
|    |   | Jumlah surat yang teragenda                     | 60 Surat     |
|    |   | Jumlah Surat keluar yang terdistribusi          | 200 Surat    |
|    |   | Jumlah Surat keluar yang terdistribusi          | 60 Kegiatan  |

| NO | SUB KEGIATAN                                     | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|---------------|------------|
| 1  | Tercelesaikannya kegiatan membersihkan kantor    | -             | -          |
| 2  | Tersedianya minum harian pegawai                 | -             | -          |
| 3  | Mengantar dan mengambil surat untuk bidang       | -             | -          |
| 4  | Tercelesaikannya pengiriman surat (Kurir)        | -             | -          |
| 5  | Terlaksanakannya kegiatan penyiapkan ruang rapat | -             | -          |

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KASUBAG UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

JENY SETYAWATI, S.Sos, MM  
Pembina  
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,  
PRAMU BAKTI

TAUFIK HERU SUSENO  
Juru Tingkat I  
NIP. 196806062007011034



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faxmill : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRIMAH SUPARWATI  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JENY SETYAWATI, S.Sos, MM  
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

JENY SETYAWATI, S.Sos, MM  
Pembina  
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM

TRIMAH SUPARWATI  
Pengatur Tingkat I  
NIP. 197303302008012006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGADMINISTRASI UMUM

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET        |
|----|---|---|---------------|
| 1  | 2   | 3   | 4             |
| 1. | Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang optimal | Jumlah Surat Dinas (Surat masuk dan Keluar)   | 500-600 Surat |
|    |   | Jumlah Pegawai yang diusulkan Kenaikan Pangkat, Penggunaan Gelar, Kenaikan Gaji Berkala | 10-20 Pegawai |
|    |   | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaiannya  | 50 Laporan    |
|    |   | Jumlah Aplikasi yang dikelola   | 3 Aplikasi    |
| 2. | Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang optimal | Jumlah Tugas Dinas Lainnya  | 6-12 Kegiatan |

| NO | SUB KEGIATAN   | ANGGARAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|----|--|------------------|------------|
| 1  | 2  | 3                | 4          |
| 1  | Terselesaikannya agenda surat lewat aplikasi Srikandi (Surat masuk dan Surat Keluar)             | -                | -          |
| 2  | Terselesaikannya Usulan Kenaikan Pangkat, Usulan Penggunaan Gelar, Usulan Kenaikan Gaji Berkala. | -                | -          |
| 3  | Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian (Cuti, daftar Hadir Pegawai)                           | -                | -          |
| 4  | Terkelolanya Aplikasi Kepegawaian (SIMPEG, ANJAB ABK, SIASN)                                     | -                | -          |
| 5  | Tugas Dinas Lainnya  | -                | -          |

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KASUBAG UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG



JENY SETYAWATI, S.Sos, MM  
Pembina  
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM



TRIMAH SUPARWATI  
Pengatur Tingkat I  
NIP. 197303302008012006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FADKUS SOIM  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JENY SETYAWATI, S.Sos, MM  
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
JENY SETYAWATI, S.Sos, MM  
Pembina  
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM

  
FADKUS SOIM  
Penata Muda  
NIP. 197908082007011006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PENGADMINISTRASI UMUM**

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET      |
|----|--|--|-------------|
| 1  | 2  | 3  | 4           |
| 1. | Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang optimal                | Hasil Survey dan Laporan IKM   | 13 Bendel   |
|    |  | Penanganan Aduan di SMS Getway dan Kanal Laporgub  | 36 Aduan    |
|    |  | Pengelolaan Aplikasi Kinerja, Absensi dan TPP  | 12 Bendel   |
|    |  | Administrasi Ijin Penelitian dan Magang  | 12 Bendel   |
| 2. | Terlaksananya pengelolaan dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD) | Pengelolaan Aplikasi , Laporan Aset Permasukan , pengeluaran dan Penghapusan Aset ( Simbada , KIR, KIB ) | 12 Bendel   |
|    |  | Laporan Rekonsiliasi Aset , Belanja Modal dan Belanja Persediaan   | 12 Bendel   |
|    |  | Pengelolaan dan Perawatan Aset ( Gedung dan Peralatan )  | 40 Unit     |
|    |  | Pengelolaan Aplikasi Laporan Rekapitulasi Belanja Modal dan Barang Persediaan                            | 12 Bendel   |
|    |  | Pengelolaan Aplikasi dan Laporan Stock Opname Barang Persediaan dan Belanja Modal                        | 12 Bendel   |
| 3. | Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang optimal                | Dokumen SPJ Rutin  | 60 Bendel   |
|    |  | Mengehadiri Acara Seremonial Mengikuti dan Mendampingi Undangan Rapat Mengikuti Upacara                  | 36 Kegiatan |

| NO | SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|---------------|------------|
| 1  | Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )                                      | -             | -          |
| 2  | Mengelola aduan Masyarakat Melalui Kanal Laporgub dan SMS Getway                   | -             | -          |
| 3  | Pengelolaan Aplikasi Kinerja, TPP dan Absensi Pegawai                              | -             | -          |
| 4  | Menerima Tamu Lembaga untuk Penelitian dan Magang                                  | -             | -          |
| 5  | Pelaporan Aset Pemasukan , pengeluaran dan Penghapusan Aset ( Simbada , KIR, KIB ) | -             | -          |
| 6  | Rekonsiliasi Aset , Belanja Modal dan Belanja Persediaan                           | -             | -          |
| 7  | Pengelolaan dan Perawatan Aset ( Gedung dan Peralatan )                            | -             | -          |
| 8  | Rekapitulasi Belanja Modal dan Barang Persediaan                                   | -             | -          |
| 9  | Stock Opname Barang Persediaan dan Belanja Modal                                   | -             | -          |
| 10 | Membuat SPJ Rutin Umum   | -             | -          |
| 11 | Tugas Tambahan Lain Yang Diberikan Pimpinan  | -             | -          |

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG



JENY SETYAWATI, S.Sos, MM  
Pembina  
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,  
PENGADMINSITASI UMUM



PADKUS SOIM  
Penata Muda  
NIP. 197908082007011006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUYONO  
Jabatan : PENGEMUDI  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JENY SETYAWATI, S.Sos, MM  
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
JENY SETYAWATI, S.Sos, MM  
Pembina  
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,  
PENGEMUDI

  
SUYONO  
Juru Tingkat I  
NIP. 197110052009011005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PENGEMUDI**

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET     |
|----|--|---|------------|
| 1  | 2  | 3   | 4          |
| 1. | Terlaksananya pengelolaan dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD) | Jumlah Pelayanan kepada Pimpinan, Pejabat/Staf                  | 6 Dokumen  |
|    |  | Jumlah Kendaraan Dinas dan Operasional yang dikelola            | 42 Dokumen |
|    |  | Jumlah Kendaraan Dinas yang dibersihkan, disiapkan dan diservis | 50 Dokumen |
| 2. | Terwujudnya administrasi umum Prangkat Daerah yang optimal                 | Jumlah Tugas Dinas Lain yang dilaksanakan                       | 50 Dokumen |

| NO | SUB KEGIATAN  | ANGGARAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|----|---|------------------|------------|
| 1  | 2   | 3                | 4          |
| 1  | Terlaksananya Pelayanan Pimpinan, Pejabat/Staf                    | -                | -          |
| 2  | Terlaksananya Pengelolaan Kendaraan Dinas dan Operasional         | -                | -          |
| 3  | Terselesaikannya Kebersihan, Penyiapan dan Servis Kendaraan Dinas | -                | -          |
| 4  | Tugas Dinas Lain  | -                | -          |

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KASUBAG UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG



JENY SETYAWATI, S.Sos, MM  
Pembina  
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,  
PENGEMUDI



SUYONO  
Juru Tingkat I  
NIP. 197110052009011005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491196 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GINO SLAMET  
Jabatan : PRAMU KEBERSIHAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JENY SETYAWATI, S.Sos, MM  
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
JENY SETYAWATI, S.Sos, MM  
Pembina  
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,  
PRAMU KEBERSIHAN

  
GINO SLAMET  
Pengatur Muda Tingkat I  
NIP. 197510142008011010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PRAMU KEBERSIHAN**

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |          |
|----|--|--|--------|----------|
|    |  |  | 1      | 2        |
| 1. | Terlaksananya pengelolaan dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD) | Terlaksanakannya Kegiatan Membersihkan Lingkungan Gedung Sasana Budaya | 120    | Kegiatan |
|    |  | Terlaksanakanya Kegiatan Membersihkan Ruangan Gedung Sasana Budaya     | 120    | Kegiatan |
|    |  | Membantu Terlaksanakannya Kegiatan Pentas Seni di Gedung Sasana budaya | 12     | Kegiatan |

| NO | SUB KEGIATAN   | ANGGARAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|----|--|------------------|------------|
| 1  | 2  | 3                | 4          |
| 1  | Terlaksanakannya Kegiatan Membersihkan Lingkungan Gedung Sasana Budaya | -                | -          |
| 2  | Terlaksanakannya Kegiatan Membersihkan Ruangan Gedung Sasana Budaya    | -                | -          |
| 3  | Terlaksanakannya Kegiatan Pertas Seni di Gedung Sasana budaya          | -                | -          |

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KASUBAG UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG



JENY SETYAWATI, S.Sos, MM  
Pembina  
NIP. 197106071990032001

Pihak Pertama,  
PRAMU KEBERSIHAN



GINO SLAMET  
Pengatur Muda Tingkat I  
NIP. 197510142008011010



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung KodePos. 56216  
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004. Faksimili (0293) 492203  
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HANUNG WIDANUR, S.Sn**  
NIP : 19800412 201101 1 012  
Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HENDRA SUMARYANA, M.T.**  
NIP : 197203241992031003  
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Kebudayaan

**HANUNG WIDANUR, S.Sn**  
NIP.: 19800412 201101 1 012

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata  
Kabupaten Temanggung

**HENDRA SUMARYANA, M.T.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197203241992031003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN**

| NO  | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA                              | TARGET |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)    |
| 1   | Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestari Budaya Lokal | 1. Persentase Pelestari Cagar Budaya           | 9,18%  |
|     |   | 2. Persentase Kelompok Budaya yang Terregister | 4,10%  |
|     |   | 3. Persentase Kelompok Kesenian yang Produktif | 38,00% |
|     |   | 4. Persentase Pelestari Sejarah Lokal          | 7,49%  |

| Nomor | Program   | Anggaran          | Keterangan                      |
|-------|---|-------------------|---------------------------------|
| (1)   | (2)   | (3)               | (4)                             |
| 1     | Program pengembangan kebudayaan                             | Rp 10.855.000.000 | Sumber Anggaran 100 % dari APBD |
| 2     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 975.000.000    | Sumber Anggaran 100 % dari APBD |

Temanggung, Januari 2024

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

**HANUNG WIDANUR, S.Si**  
NIP. 19800412 201101 1 012

Pihak Kedua

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**HENDRA SUMARYANA, M.T.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197203241992031003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004. Faximil : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id) Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Si  
Jabatan : PJ. SEKRETARIS  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI RAHARJO, S.IP, M.Si  
Jabatan : KEPALA DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
PJ SEKRETARIS DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012231990091001

HANUNG WIDANUR, S.Si  
Penata Tingkat I  
NIP. 198004122011011012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

P.J SEKRETARIS

| NO | SASARAN STRATEGIS                            | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |
|----|--|--|--------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas manajemen pemerintahan | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan kinerja                                    | 100%   |
|    |  | Persentase penyelesaian dokumen administrasi umum, kepegawaian, jasa penunjang perangkat daerah, dan barang milik daerah | 100%   |

| NO | SUB KEGIATAN  | ANGGARAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|----|---|------------------|------------|
| 1  | 3   | 3                | 4          |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 165.200.000      | -          |

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

TRI RAHARJO, S.I.P, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012231990091001

HANUNG WIDANUR, S.Sn  
Penata Tingkat I  
NIP. 198004122011011012



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Sn  
Jabatan : KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI RAHARJO, S.IP, M.Si  
Jabatan : KEPALA DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 7 Agustus 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012231990091001

HANUNG WIDANUR, S.Sn  
Penata Tingkat I  
NIP. 198004122011011012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPALA BIANG KEBUDAYAAN**

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET        |
|----|---|---|---------------|
| 1. | Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan<br>Indikator : Pemenuhan Indeks Pengembangan Kebudayaan | Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pelestarian Cagar Budaya                | 3<br>Kegiatan |
|    |   | Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Sejarah dan Tradisi                     | 2<br>Kegiatan |
|    |   | Tersedianya Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Seni dan Pengembangan Bahasa | 3<br>Kegiatan |
|    |   | Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Administrasi di Bidang Kebudayaan   | 2<br>Kegiatan |

| NO | SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN               |
|----|---|---------------|--------------------------|
| 1  | Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pelestarian Cagar Budaya     | 42.328.000    | Pelestarian Cagar Budaya |
| 2  | Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Sejarah dan Tradisi          | -             | -                        |
| 3  | Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Seni dan Pengembangan Bahasa | 144.850.000   | Pentas Luar Daerah       |
| 4  | Mengkoordinasikan Penyelesaian Administrasi di Bidang Kebudayaan  | 32.687.000    | Penunjang Administrasi   |

Temanggung, 7 Agustus 2024

Pihak Kedua,  
**KEPALA DINBUDPAR**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pihak Pertama,  
**KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN**  
**DINBUDPAR**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

TRI RAHARJO, S.I.P, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 197012231990091001

HANUNG WIDANUR, S.Sn  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 198004122011011012



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faxmill : (0293) - 492203  
Surat Elektronik: [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURDIYANTO  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Sn  
Jabatan : KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM

  
HANUNG WIDANUR, S.Sn  
Penata Tingkat I  
NIP. 198004122011011012

  
NURDIYANTO  
Pengatur Muda  
NIP. 197405262010011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGADMINISTRASI UMUM

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET      |
|----|--|--|-------------|
| 1. | Mengkoordinasikan Penyelesaian Administrasi di Bidang Kebudayaan | Terlaksananya Kegiatan Kearsipan surat Masuk Bidang Kebudayaan | 60 Surat    |
|    |  | Terlaksananya Verifikasi Register Kebudayaan                   | 150 Dokumen |
|    |  | Tercapainya pembuatan Register Kebudayaan                      | 150 Dokumen |
|    |  | Tercapainya Kegiatan Monitoring dan survey                     | 12 Kegiatan |


| NO | SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|---|---------------|------------|
| 1  | Mengarsipkan surat masuk bidang Kebudayaan                      | -             | -          |
| 2  | Melakukan Verifikasi Permohonan Register Kebudayaan             | -             | -          |
| 3  | Mengadministrasi Kegiatan berupa pengetikan Register Kebudayaan | -             | -          |
| 4  | Memonitoring dan survey Kegiatan Bidang Kebudayaan              | -             | -          |

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
**KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN**  
**DINBUDPAR**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

  
**HANUNG WIDANUR, S.Sos**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 198004122011011012

Pihak Pertama,  
**PENGADMINISTRASI UMUM**

  
**BUDI Riyanto**  
 Pengatur Muda  
 NIP. 197405262010011002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491196 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILHAM BINTANG, S.S.  
Jabatan : PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Si  
Jabatan : KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

HANUNG WIDANUR, S.Si  
Penata Tingkat I  
NIP. 198004122011011012

Pihak Pertama,  
PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA

ILHAM BINTANG, S.S.  
Penata Muda  
NIP. 199804212022021002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PAMONG BUDAYA AHJ PERTAMA**

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET      |
|----|---|---|-------------|
| 1. | Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Seni dan Pengembangan Bahasa | Tersedianya data kelompok kesenian  | 60 Kelompok |
|    |   | Tersedianya dokumen rekapitulasi database kelompok Kesenian   | 1 Dokumen   |
|    |   | Terlaksananya Pentas Kesenian Kegiatan Sosialisasi Bidang Cukai                                     | 5 Kegiatan  |
| 2. | Mengkoordinasikan Penyelesaian Administrasi di Bidang Kebudayaan  | Tersedianya surat pertanggungjawaban kegiatan   | 5 Dokumen   |
|    |   | Terselesaikannya urusan administrasi kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang cukai | 5 Dokumen   |

| NO | SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|---------------|------------|
| 1  | 2  | 3             | 4          |
| 1  | Melakukan Registrasi Kelompok Kesenian   | -             | -          |
| 2  | Merekapitulasi data yang terdapat di database kelompok kesenian  | -             | -          |
| 3  | Mempersiapkan Pentas Kesenian Tradisional Kegiatan Sosialisasi Bidang Cukai                                    | -             | -          |
| 4  | Menyelesaikan urusan administrasi kegiatan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan | -             | -          |
| 5  | Menyelesaikan urusan administrasi kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang cukai               |               |            |

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
 KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN  
 DINBUDPAR  
 KABUPATEN TEMANGGUNG



**HANUNG WIDANUR, S.Si**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 198004122011011012

Pihak Pertama,  
 PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA



**ILHAM BINTANG,S.S.**  
 Penata Muda  
 NIP. 199804212022021002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAQIH HAMDANI, S.Hum  
Jabatan : PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Sn  
Jabatan : KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

HANUNG WIDANUR, S.Sn  
Penata Tingkat I  
NIP. 198004122011011012

Pihak Pertama,  
PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA

FAQIH HAMDANI, S.Hum  
Penata Muda  
NIP. 198601062015021001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA**

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET       |
|----|--|---|--------------|
| 1  | 2  | 3   | 4            |
| 1. | Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Sejarah dan Tradisi | Sejarah Lokal yang ditulis  | 5 Dokumen    |
|    |  | Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Penerima Hibah yang Sudah Diverifikasi              | 500 Dokumen  |
|    |  | Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Penerima Hibah yang Sudah Dimonitoring dan Evaluasi | 100 Kegiatan |
|    |  | Sejarah, Tradisi, dan Kesenian yang terinventarisasi  | 12 Dokumen   |
|    |  | Workshop / Sosialisasi dalam Bidang Pelestarian Kebudayaan yang Dilaksanakan  | 5 Kegiatan   |
| 2. | Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan  | Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Penerima Hibah yang                                 | 6 Kegiatan   |


|    |  |   |            |
|----|--|---|------------|
|    | Evaluasi dan Pelaporan di bidang Seni dan Pengembangan Bahasa    | Sudah Difasilitasi  |            |
| 3. | Mengkoordinasikan Penyelesaian Administrasi di Bidang Kebudayaan | Terselesaikannya Administrasi Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 12 Dokumen |

| NO | SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|---------------|------------|
| 1  | 2  | 3             | 4          |
| 1. | Melaksanakan Penulisan Sejarah Lokal yang Ada di Wilayah Kabupaten Temanggung  | -             | -          |
| 2  | Melakukan Verifikasi pada Kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar     | -             | -          |
| 3  | Monitoring dan Evaluasi kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar       | -             | -          |
| 4  | Inventarisasi Sejarah, Tradisi, dan Kesenian di Kabupaten Temanggung   | -             | -          |
| 5  | Melaksanakan Workshop / Sosialisasi dalam Bidang Pelestarian Kebudayaan  | -             | -          |
| 6  | Fasilitasi Kelompok Seni pada Kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar |               |            |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 7 | Menyelesaikan Urusan Administrasi Kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan |  |  |
|---|--|--|--|

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
**KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN**  
**DINBUDPAR**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**



HANUNG WIDANUR, S.Sn  
Penata Tingkat I  
NIP. 198004122011011012

Pihak Pertama,  
**PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA**



FAQIH HAMDANI, S.Hum  
Penata Muda  
NIP. 198601062015021001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELISA WIJAYANTI, S.Sos.M.Si  
Jabatan : PAMONG BUDAYA AHLI MUDA  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Sn  
Jabatan : KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Juli 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
PAMONG BUDAYA AHLI MUDA

HANUNG WIDANUR, S.Sn  
Penata Tingkat I  
NIP. 198004122011011012

ELISA WIJAYANTI, S.Sos.M.Si  
Penata  
NIP. 197710182014062003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PAMONG BUDAYA AHLI MUDA**

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET       |
|----|---|--|--------------|
| 1  | 2   | 3  | 4            |
| 1. | Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Sejarah dan Tradisi          | Penulisan 5 objek sejarah lokal  | 5 Naskah     |
|    |   | Terverifikasinya 250 kelompok kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 500 Dokumen  |
|    |   | Terlaksananya monev kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar           | 100 Kegiatan |
| 2. | Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Seni dan Pengembangan Bahasa | workshop/sosialisasi dalam bidang pelestarian kebudayaan yang dilaksanakan   | 5 Kegiatan   |
|    |   | Terfasilitasinya kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar              | 6 Kegiatan   |

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET     |
|----|--|--|------------|
| 1  | 2  | 3  | 4          |
| 3. | Mengkoordinasikan Penyelesaian Administrasi di Bidang Kebudayaan | Terselesaikannya urusan administrasi kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 10 Dokumen |

| NO | SUB KEGIATAN  | ANGGARAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|----|---|------------------|------------|
| 1  | 2   | 3                | 4          |
| 1  | Melaksanakan kegiatan penulisan sejarah lokal yang ada di wilayah Kabupaten Ternanggung   | -                | -          |
| 2  | Memverifikasi kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar      | -                | -          |
| 3  | Melaksanakan monev kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | -                | -          |
| 4  | Melaksanakan workshop/sosialisasi dalam bidang pelestarian kebudayaan   | -                | -          |
| 5  | Memfasilitasi kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar      | -                | -          |

| NO | SUB KEGIATAN  | ANGGARAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|----|---|------------------|------------|
| 6  | Menyelesaikan urusan administrasi kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | -                | -          |

Temanggung, 1 Juli 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG



HANUNG WIDANUR, S.Si  
Penata Tingkat I  
NIP. 198004122011011012

Pihak Pertama,  
PAMONG BUDAYA AHJ MUDA



ELISA WIJAYANTI, S.Sos.M.Si  
Penata  
NIP. 197710182014062003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WALUYO, S.S.  
Jabatan : PAMONG BUDAYA AHLI MUDA  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Sn  
Jabatan : KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Juli 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

HANUNG WIDANUR, S.Sn  
Penata Tingkat I  
NIP. 198004122011011012

Pihak Pertama,  
PAMONG BUDAYA AHLI MUDA

WALUYO, S.S.  
Penata  
NIP. 197707222011011006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

PAMONG BUDAYA AHLI MUDA

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |          |
|----|---|---|--------|----------|
|    |   |   | 1      | 2        |
| 1. | Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pelestarian Cagar Budaya | 3 objek yang diduga cagar budaya                                    | 3      | Dokumen  |
|    |   | 10 Objek cagar budaya/ yang diduga cagar budaya                     | 10     | Kegiatan |
|    |   | 1 objek shelter pelindung temuan di Situs Liyangan                  | 1      | Kegiatan |
| 2. | Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Sejarah dan Tradisi      | 5 objek sejarah lokal   | 5      | Dokumen  |
|    |   | 5 kegiatan workshop/sosialisasi di bidang pelestarian kebudayaan    | 5      | Kegiatan |
|    |   | 1 Dokumen Konsep regulasi tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan | 1      | Dokumen  |

| NO | SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|---------------|------------|
| 1  | Melaksanakan Penyiapan bahan pengkajian objek yang diduga cagar budaya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya | -             | -          |
| 2  | Melaksanakan pelindungan objek cagar budaya/yang diduga cagar budaya   | -             | -          |
| 3  | Melaksanakan renovasi Shelter pelindung temuan di Situs Liyangan   | -             | -          |
| 4  | Melaksanakan penulisan sejarah lokal di wilayah Kabupaten Temanggung   | -             | -          |
| 5  | Melaksanakan workshop/sosialisasi dalam bidang pelestarian kebudayaan  | -             | -          |
| 6  | Menyusun Konsep regulasi tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan   | -             | -          |


Temanggung, 1 Juli 2024

Pihak Kedua,  
 KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN  
 DINBUDPAR  
 KABUPATEN TEMANGGUNG



HANUNG WIDANUR, S.Sn  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 198004122011011012

Pihak Pertama,  
 PAMONG BUDAYA AHLI MUDA



WALUYO, S.S.  
 Penata  
 NIP. 197707222011011006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : ANGGIT YUDY PRATAMA, S.S.  
Jabatan : PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Sn  
Jabatan : KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Juli 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA

  
HANUNG WIDANUR, S.Sn  
Penata Tingkat I  
NIP. 198004122011011012



ANGGIT YUDY PRATAMA, S.S.  
Penata Muda  
NIP. 198601062015021001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**


**PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA**

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |          |
|----|---|---|--------|----------|
|    |   |   | 1      | 2        |
| 1. | Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pelestarian Cagar Budaya | 3 objek yang diduga cagar budaya                                    | 3      | Dokumen  |
|    |   | 5 objek cagar budaya atau yang diduga cagar budaya                  | 5      | Kegiatan |
|    |   | 1 objek shelter pelindung temuan di Situs Liyangan                  | 1      | Kegiatan |
|    |   | 9 penetapan objek yang diduga cagar budaya menjadi cagar budaya     | 9      | Dokumen  |
|    |   | 1 kegiatan workshop/sosialisasi dalam bidang pelestarian kebudayaan | 1      | Kegiatan |
|    |   | 1 Dokumen konsep regulasi tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan | 1      | Dokumen  |
| 2. | Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Sejarah dan Tradisi      | 2 objek sejarah lokal   | 2      | Dokumen  |

| NO | SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|---------------|------------|
| 1  | Melaksanakan penyiapan bahan pengkajian objek yang diduga cagar budaya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya | -             | -          |
| 2  | Melaksanakan pelindungan objek cagar budaya atau yang diduga cagar budaya                                    | -             | -          |
| 3  | Melaksanakan renovasi shelter pelindung temuan di Situs Liyangan   | -             | -          |
| 4  | Melaksanakan penulisan sejarah lokal di Wilayah Kabupaten Temanggung   | -             | -          |
| 5  | Menyusun konsep surat keputusan penetapan objek diduga cagar budaya menjadi cagar budaya                     | -             | -          |
| 6  | Melakukan workshop/sosialisasi dalam bidang pelestarian kebudayaan   | -             | -          |
| 7  | Menyusun konsep regulasi tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan   | -             | -          |

Temanggung, 1 Juli 2024

Pihak Kedua,  
**KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN**  
**DINBUDPAR**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**



HANUNG WIDANUR, S.Sn  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 198004122011011012

Pihak Pertama,  
**PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA**



ANGGIT YUDY PRATAMA, S.S.  
 Penata Muda  
 NIP. 198601062015021001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos 56216  
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203  
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertan datangan dibawah ini :

Nama : **SUGENG RIYADI,S.Sn**  
NIP : 19800814 201101 1 007  
Jabatan : Ahli Muda Pamong Budaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HANUNG WIDANUR,S.Sn**  
NIP : 19800412 201101 1 012  
Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Kebudayaan

**HANUNG WIDANUR,S.Sn**  
NIP.: 19800412 201101 1 012

Pihak Pertama,  
Ahli Muda Pamong Budaya

**SUGENG RIYADI,S.Sn**  
NIP.: 19800814 201101 1 007

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, KABUPATEN TEMANGGUNG  
PAMONG BUDAYA MUDA

| NO  | SASARAN                               | INDIKATOR KINERJA                                    | TARGET |
|-----|---------------------------------------|--|--------|
| (1) | (2)                                   | (3)  | (4)    |
| 1   | Peningkatan Kebudayaan yang Produktif | 1. Peningkatan keterlibatan komunitas yang produktif | 50.00% |

| NO  | Kegiatan  | Anggaran           | Kaderangan                     |
|-----|---|--------------------|--------------------------------|
| (1) | (2)   | (3)                | (4)                            |
| 1   | Pengembangan Kebudayaan yang Masyarakat Pekrinya dalam Dusun/Kelurahan/Kota | Rp. 10.855.000.000 | Bumber Anggaran 100% dari APBD |
| 2   | Konsolidasi Peraturan Perundang-Undangan                                    | Rp. 975.000.000    | Bumber Anggaran 100% dari APBD |

Temanggung, Januari 2024

Pihak Pertama,  
Pamong Budaya Muda

**SUGENG RIYADI,S.Sn**  
NIP.: 19800814 201101 1 007

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Kebudayaan

**HANUNG WIDANUR,S.Sn**  
NIP.: 19800412 201101 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos. 56216  
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004. Faksimili (0293) 492203  
Surat Elektronik: dinb-udpar@temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

|         |   |   |
|---------|---|---|
| Nama    | : | <b>SUGONDO, S.E.,MM</b>   |
| NIP     | : | 19660904 198607 1 001   |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Pariwisata<br>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br>Kabupaten Temanggung |

Selanjutnya disebut pihak pertama

|         |   |  |
|---------|---|--|
| Nama    | : | <b>HENDRA SUMARYANA, M.T.</b>                                  |
| NIP     | : | 197203241992031003   |
| Jabatan | : | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br>Kabupaten Temanggung |

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata  
Kabupaten Temanggung

  
**HENDRA SUMARYANA, M.T.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197203241992031003

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pariwisata



**SUGONDO, S.E.,MM**  
NIP. 19660904 198607 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KEPALA BIDANG PARIWISATA**

| NO | SASARAN STRATEGIS              | INDIKATOR KINERJA                       |     | TARGET |
|----|--------------------------------|---|-----|--------|
|    |                                | (3)                                     | (4) |        |
| 1  | Meningkatnya Pariwisata Daerah | 1. Pertumbuhan Jumlah Wisatawan         |     | 0,03%  |
|    |                                | 2. Persentase Peningkatan Desa Wisata   |     | 13,26% |
|    |                                | 3. Persentase Peningkatan pelaku Ekraft |     | 4,90%  |
|    |                                | 4. Lama Tinggal Wisatawan               |     | 1 Hari |

| Nomor | Program   | Anggaran |                 | Keterangan                 |     |
|-------|---|----------|-----------------|----------------------------|-----|
|       |   | (1)      | (2)             | (3)                        | (4) |
| 1     | Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata | Rp       | 154.260.477.299 | Sumber Anggaran APBD 100 % |     |

Temanggung, Januari 2024

Pihak Pertama  
**KEPALA BIDANG PARIWISATA**  


**SUGONDO, S.E., MM**  
NIP. 19660904 198607 1 001

Pihak Kedua  
**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**  


**HENDRA SUMARYANA, M.T.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197203241962031003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximil : (0293) - 492203  
Surat Eletronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAMBRIYANTO, S.A.P.  
Jabatan : PENATA MUDA TINGKAT I  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUGONDO, S.E., M.M.  
Jabatan : KEPALA BIDANG PARIWISATA  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA BIDANG PARIWISATA  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
SUGONDO, S.E., M.M.  
Pembina  
NIP. 196609041986071001

Pihak Pertama,  
ANALIS OBJEK WISATA

  
HAMBRIYANTO, S.A.P.  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 198312182010011003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

ANALIS OBJEK WISATA

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET        |
|----|---|---|---------------|
| 1. | Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata | Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Desa Wisata | 4 Desa Wisata |
|    | Terlaksananya Pendataan dan Pengumpulan Data Destinasi Wisata dan Daya Tarik Wisata   | 20 DTW  |               |
|    | Terfasilitasinya Bantuan Keuangan Pengembangan Pariwisata   | 8 Desa  |               |

| NO | SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|---------------|------------|
| 1  | 2  | 3             | 4          |
| 1  | Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Desa Wisata                          | -             | -          |
| 2  | Melaksanakan Peningkatan dan Pengumpulan Data Destinasi Wisata dan Daya Tarik Wisata | -             | -          |
| 3  | Melaksanakan Peningkatan dan Pengumpulan Data Destinasi Wisata dan Daya Tarik Wisata | -             | -          |

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
**KEPALA BIDANG PARIWISATA**  
**DINBUDPAR**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

  
SUGONDO, S.E., M.M.  
 Pembina  
 NIP. 196609041986071001

Pihak Pertama,  
**ANALIS OBJEK WISATA**

  
HAMBRIYANTO, S.A.P.  
 Penata Muda Tingkat I  
 NIP. 198312182010011003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximil : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAMBRIYANTO, S.A.P.  
Jabatan : PENATA MUDA TINGKAT I  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI RAHARJO, S.I.P, M.Si  
Jabatan : KEPALA DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
ANALIS OBJEK WISATA

TRI RAHARJO, S.I.P, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012231990091001

HAMBRIYANTO, S.A.P.  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 198312182010011003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**ANALIS OBJEK WISATA**

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET        |
|----|---|---|---------------|
| 1. | Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata | Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Desa Wisata           | 4 Desa Wisata |
|    |   | Terlaksananya Pendataan dan Pengumpulan Data Destinasi Wisata dan Daya Tarik Wisata | 20 DTW        |
|    |   | Terfasilitasinya Bantuan Keuangan Pengembangan Pariwisata                           | 8 Desa        |

| NO | SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|---------------|------------|
| 1  | Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Desa Wisata                          | -             | -          |
| 2  | Melaksanakan Peningkatan dan Pengumpulan Data Destinasi Wisata dan Daya Tarik Wisata | -             | -          |
| 3  | Melaksanakan Peningkatan dan Pengumpulan Data Destinasi Wisata dan Daya Tarik Wisata | -             | -          |

Temanggung, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
ANALIS OBJEK WISATA

TRI RAHAJO, S.I.P, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012231990091001

HAMBRIYANTO, S.A.P.  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 198312182010011003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 482203  
Surat Elektronik : [dinbuspar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbuspar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbuspar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbuspar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANITA RAHAYU INDAH PERMATA, S.Tr.Par  
Jabatan : ANALIS OBJEK WISATA  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUGONDO, S.E., M.M.  
Jabatan : KEPALA BIDANG PARIWISATA  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA BIDANG PARIWISATA  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
SUGONDO, S.E., M.M.  
Pembina  
NIP. 196609041986071001

Pihak Pertama,  
ANALIS OBJEK WISATA

  
ANITA RAHAYU INDAH P, S.Tr.Par  
Penata Muda  
NIP. 199708052022022001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**ANALIS OBJEK WISATA**

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET        |
|----|---|---|---------------|
| 1. | Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Peleksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata | Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Desa Wisata           | 4 Desa Wisata |
|    |   | Terlaksananya Pendataan dan Pengumpulan Data Destinasi Wisata dan Daya Tarik Wisata | 20 DTW        |
|    |   | Tersasilitasinya Bantuan Keuangan Pengembangan Pariwisata                           | 7 Desa        |

| NO | SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|---------------|------------|
| 1  | Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Desa Wisata                          | -             | -          |
| 2  | Melaksanakan Peningkatan dan Pengumpulan Data Destinasi Wisata dan Daya Tarik Wisata | -             | -          |
| 3  | Melaksanakan Fasilitasi Bantuan Keuangan Pengembangan Pariwisata                     | -             | -          |

Termanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
**KEPALA BIDANG PARIWISATA**  
**DINBUDPAR**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

  
SUGONDO, S.E., M.M.  
 Pembina  
 NIP. 196609041986071001

Pihak Pertama,  
**ANALIS OBJEK WISATA**

  
ANITA RAHAYU INDAH P. S.Tr.Par  
 Penata Muda  
 NIP. 199708052022022001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203  
Surat Elektronik: [dinbupar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbupar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbupar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbupar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANITA RAHAYU INDAH PERMATA, S.Tr.Par  
Jabatan : ANALIS OBJEK WISATA  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI RAHARJO, S.IP, M.Si  
Jabatan : KEPALA DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
ANALIS OBJEK WISATA

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012231990091001

ANITA RAHAYU INDAH P, S.Tr.Par  
Penata Muda  
NIP. 199708052022022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

ANALIS OBJEK WISATA

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET        |
|----|---|---|---------------|
| 1  | 2   | 3   | 4             |
| 1. | Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata | Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Desa Wisata           | 4 Desa Wisata |
|    |   | Terlaksananya Pendataan dan Pengumpulan Data Destinasi Wisata dan Daya Tarik Wisata | 20 DTW        |
|    |   | Terfasilitasinya Bantuan Keuangan Pengembangan Pariwisata                           | 7 Desa        |

| NO | SUB KEGIATAN   | ANGGARAN [Rp] | KETERANGAN |
|----|--|---------------|------------|
| 1  | Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Desa Wisata                          | -             | -          |
| 2  | Melaksanakan Peningkatan dan Pengumpulan Data Destinasi Wisata dan Daya Tarik Wisata | -             | -          |
| 3  | Melaksanakan Fasilitasi Bantuan Keuangan Pengembangan Pariwisata                     | -             | -          |

Temanggung, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,  
 KEPALA DINBUDPAR  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
 ANALIS OBJEK WISATA

  
TRI RAHAJO, S.I.P, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 197012231990091001

  
ANITA RAHAYU INDAH P, S.Tr.Par  
 Penata Muda  
 NIP. 199708052022022001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon (0293) 491198 (0293) 491004, Faximil : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUDAKIR  
Jabatan : PRAMU KEBERSIHAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUGONDO, S.E., M.M.  
Jabatan : KEPALA BIDANG PARIWISATA  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA BIDANG PARIWISATA  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
PRAMU KEBERSIHAN

  
SUGONDO, S.E., M.M.  
Pembina  
NIP. 196609041986071001

  
MUDAKIR  
Juru Tingkat I  
NIP. 196710042007011016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

ANALIS OBJEK WISATA

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA            | TARGET   |
|----|---|------------------------------|----------|
|    |   |                              | 1        |
| 1. | Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata | Jumlah Area yang dipelihara  | 1 Lokasi |
|    |   | Jumlah Taman yang dikelola   | 1 Lokasi |
|    |   | Jumlah taman yang dbersihkan | 1 Lokasi |

| NO | SUB KEGIATAN                                     | ANGGARAN<br>[Rp] | KETERANGAN |
|----|--|------------------|------------|
| 1  | Terpeliharanya Destinasi Taman Kartini           | -                | -          |
| 2  | Terkeciolanya Taman Kartini                      | -                | -          |
| 3  | Tersedianya Taman Kartini yang bersih dan nyaman | -                | -          |

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA BIDANG PARIWISATA  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
SUGONDO, S.E., M.M.  
Pembina  
NIP. 196609041986071001

Pihak Pertama,  
PRAMU KEBERSIHAN

  
MUDAKIR  
Juru Tingkat I  
NIP. 196710042007011016



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0253) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dnbbudper@temanggungkab.go.id](mailto:dnbbudper@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dnbbudper.temanggungkab.go.id](http://www.dnbbudper.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUDAKIR  
Jabatan : PRAMU KEBERSIHAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut sebagai pertama

Nama : TRI RAHARJO, S.I.P, M.Si  
Jabatan : KEPALA DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku otutan mihuk pertama, selanjutnya disebut mihuk kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanegara, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
**PRAMU KEBERSIHAN**

TRI RAHARJO, S.I.P., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012231990091001

MUDAKIR  
Juru Tingkat I  
NIP. 196710042007011016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

PRAMU KEBERSIHAN

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA             | TARGET   |
|----|---|-------------------------------|----------|
| 1. | Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata | Jumlah Area yang dipelihara   | 1 Lokasi |
|    |   | Jumlah Taman yang dikelola    | 1 Lokasi |
|    |   | Jumlah taman yang dibersihkan | 1 Lokasi |

| NO | SUB KEGIATAN                                     | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|---------------|------------|
| 1  | Terpeliharanya Destinasi Taman Kartini           | -             | -          |
| 2  | Terkeleolanya Taman Kartini                      | -             | -          |
| 3  | Tersedianya Taman Kartini yang bersih dan nyaman | -             | -          |

Temanggung, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,  
 KEPALA DINBUDPAR  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
 PRAMU KEBERSIHAN

  
 TRI RAHARJO, S.P, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 197012231990091001

  
 MUDAKIR  
 Juru Tingkat I  
 NIP. 196710042007011016



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faxmili : (0293) - 482203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS FITRI ATMOKO, S.Par  
Jabatan : PENGELOLA INFORMASI KEPARIWISATAAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUGONDO, S.E., M.M.  
Jabatan : KEPALA BIDANG PARIWISATA  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA BIDANG PARIWISATA  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
SUGONDO, S.E., M.M.  
Pembina  
NIP. 196609041986071001

Pihak Pertama,  
PENGELOLA INFORMASI  
KEPARIWISATA

  
AGUS FITRI ATMOKO, S.Par  
Penata Muda Tingkat 1  
NIP. 198008122010011026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGELOLA INFORMASI KEPARIWISATAAN

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA                          | TARGET  |
|----|---|--|---------|
| 1. | Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang SDM Pariwisata & Ekraf | Terlaksananya peningkatan SDM desa wisata  | 4 Desa  |
|    |   | Terlaksananya peningkatan SDM obyek wisata | 5 Obyek |

| NO | SUB KEGIATAN                               | ANGGARAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|----|--|------------------|------------|
| 1  | Terlaksananya peningkatan SDM desa wisata  | -                | -          |
| 2  | Terlaksananya peningkatan SDM obyek wisata | -                | -          |

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA BIDANG PARIWISATA  
DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
SUGONDO, S.E., M.M.  
Pembina  
NIP. 196609041986071001

Pihak Pertama,  
PENGOELOLA INFORMASI  
KEPARIWISATA

  
AGUS FITRI ATMOKO, S.Pd  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 198008122010011026



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani No. 32 Tamanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximil : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS FITRI ATMOKO, S.Par  
Jabatan : PENGELOLA INFORMASI KEPARIWISATAAN  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI RAHARJO, S.I.P, M.SI  
Jabatan : KEPALA DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan nihak pertama selanjutnya disebut nihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temperatur, 01. Oktober 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
**PENGELOLA INFORMASI  
KEPARIWISATA**

TRI RAHAJIO, S.I.P, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012231990091001

AGUS FITRI ATMOKO, S.Par  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 198008122019011026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGELOLA INFORMASI KEPARIWISATAAN

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET            |
|----|---|---|-------------------|
| 1. | Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang SDM Pariwisata & Ekraf | Terlaksananya peningkatan SDM desa wisata<br>Terlaksananya peningkatan SDM obyek wisata | 4 Desa<br>5 Obyek |

| NO | SUB KEGIATAN                               | ANGGARAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|----|--|------------------|------------|
| 1  | 2  | 3                | 4          |
| 1  | Terlaksananya peningkatan SDM desa wisata  | -                | -          |
| 2  | Terlaksananya peningkatan SDM obyek wisata | -                | -          |

Temsanggung, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
TRI RAHAJO, S.I.P, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012231990091001

Pihak Pertama,  
PENGELOLA INFORMASI  
KEPARIWISATA

  
AGUS FITRI ATMOKO, S.Par  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 198008122010011026



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung KodePos 56216  
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203  
Surel Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawahini:

Nama : SITI KHUMALASARI, A.Par, M.M  
NIP : 19750630 200901 2 001  
Jabatan : Ahli Muda Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUGONDO, S.E.,M.M  
NIP : 19660904 198607 1 001  
Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pariwisata

Pihak Pertama,  
Ahli Muda Adyatama Kepariwisataan

SUGONDO, S.E.,M.M  
NIP. 19660904 198607 1 001

SITI KHUMALASARI, A.Par, M.M  
NIP. 19750630 200901 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda**

| NO  | SASARAN                     | INDIKATOR KINERJA              | TARGET |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|--------|
| (1) | (2)                         | (3)                            | (4)    |
| 1   | Lama Tinggal Wisatawan      | 1. Lama Tinggal Wisatawan      | 1      |
| 2   | Perumbahan Jumlah Wisatawan | 2. Persentase jumlah wisatawan | 0,05%  |

| Nomor | Kegiatan                                | Anggaran        | Keterangan                     |
|-------|---|-----------------|--------------------------------|
| (1)   | (2)                                     | (3)             | (4)                            |
| 1     | Pengelolaan Daya Tarik Wilayah Kab/Kota | Rp. 194.250.000 | Sumber Anggaran 100% dari APBD |

Temanggung, Januari 2024

Pihak Pertama  
 Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda  
  
**SITI HUKMAWATI, S.Pd, MM**  
 NIP : 19700830 202001 2 001

Pihak Kedua  
 Kepala Badan Pemerintah  
  
**SUGIONO, S.E, MM**  
 NIP : 19690304 150802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI KHUMALASARI, A.Par, M.M.  
Jabatan : ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI RAHARJO, S.IP, M.Si  
Jabatan : KEPALA DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN  
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012231990091001

SITI KHUMALASARI, A.Par, M.M.  
Penata Tingkat I  
NIP. 197506302009012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA                                     | TARGET          |
|----|---|---|-----------------|
| 1  | 2   | 3   | 4               |
| 1. | Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata | Lama Tinggal wisatawan<br>Prosentase jumlah wisatawan | 1 Hari<br>0,03% |

| NO | SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|---|---------------|------------|
| 1  | Terlaksananya Promosi wisata lewat Media sosial dan Media lainnya | -             | -          |
| 2  | Terlaksananya Koordinasi dan Konsolidasi Pemasaran Wisata         | -             | -          |
| 3  | Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Pemasaran wisata                | -             | -          |

Temanggung, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN  
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA

  
-  


TRI RAHAJO, S.I.P, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012231990091001

SITI KHMALASARI, A.Par, M.M.  
Penata Tingkat I  
NIP. 197506302009012001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung KodePos 56216  
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203  
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertan datangan dibawah ini :

Nama : **RAHAYU SULISTIYOWATI,SE**  
NIP : **19661213 198603 2 006**  
Jabatan : Ahli Muda Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUGONDO, S.E.,MM**  
NIP : **19660904 198607 1 001**  
Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pariwisata

**SUGONDO, S.E.,MM**  
NIP. 19660904 198607 1 001

Pihak Pertama,  
Ahli Muda Adyatama Kepariwisataan  
dan Ekraf


**RAHAYU SULISTIYOWATI,SE**  
NIP. 19661213 198603 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG  
 Adyabama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda

| NO     | SASARAN                                   | INDIKATOR KINERJA                                  |                           | TARGET |
|--------|---|--|---------------------------|--------|
|        |   | (3)  | (4)                       |        |
| 1      | Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif        | 1. Penyelesaian Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif | 4.10%                     |        |
| Notasi | Kegiatan                                  | Anggaran   | Ketersediaan              |        |
| (1)    | (2)                                       | (3)  | (4)                       |        |
| 1      | Penyelesaian Daya Tantik Wilayah Keluarga | Rp. 154.250.000                                    | Bantuan Anggaran dan APBD |        |

Temanggung, Januari 2024

Pihak Pertama  
 Adyabama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda

  
 RAHAYU SULISTOWATI, SE  
 NIP. 19661213 198803 2 008

Pihak Kedua  
 Kepala Bidang Pariwisata  
  
 SUKARNO, S.P., MM  
 NIP. 19651004 199807 1 081



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216  
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203  
Surat Elektronik : [dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:dinbudpar@temanggungkab.go.id), Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHAYU SULISTIYOWATI, SE  
Jabatan : ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA  
DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI RAHARJO, S.IP, M.Si  
Jabatan : KEPALA DINBUDPAR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN  
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012231990091001

RAHAYU SULISTIYOWATI, SE  
Penata Tingkat I  
NIP. 196612131986032006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET                         |
|----|---|---|--------------------------------|
| 1. | Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang SDM Pariwisata & Ekraf | Prosentase peningkatan pelaku Ekraf<br>Peningkatan pelaku ekraf | 4<br>kegiatan<br>6<br>kegiatan |
|    |   |   |                                |

| NO | SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|---------------|------------|
| 1  | 2  | 3             | 4          |
| 1  | Tersedianya data pelaku ekraf Kabupaten Temanggung Tahun 2024  | -             | -          |
| 2  | Terlaksananya fasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif melalui pelatihan/pembinaan/monitoring/evaluasi bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | -             | -          |

Temanggung, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA DINBUDPAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN  
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA



TRI RAHAJO, S.I.P, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012231990091001



RAHAYU SULISTIYOWATI, SE  
Penata Tingkat I  
NIP. 196612131986032006



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos 56216  
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203  
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARBA'I NUR MOCHAMAD,SH**  
NIP : **19750928 200604 2 011**  
Jabatan : **Ahli Muda Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUGONDO, S.E.,MM**  
NIP : **19660904 198607 1 001**  
Jabatan : **Kepala Bidang Pariwisata  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Temanggung**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pariwisata  
  
**SUGONDO, S.E.,MM**  
NIP. 19660904 198607 1 001

Pihak Pertama,  
Ahli Muda Adyatama Kepariwisataan  
dan Ekraf  
  
**ARBA'I NUR MOCHAMAD,SH**  
NIP. 19750928 200604 2 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**Adyakrama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda**

| NO  | SASARAN                 | INDIKATOR KINERJA          | TARGET |
|-----|-------------------------|----------------------------|--------|
| (1) | (2)                     | (3)                        | (4)    |
| 1   | Peningkatan daya wisata | 1. Peningkatan daya wisata | 11,7%  |

| No urut | Kegiatan                                      | Anggaran       | Keterangan                      |
|---------|---|----------------|---------------------------------|
| (1)     | (2)   | (3)            | (4)                             |
| 1       | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Rp 154.250.000 | Sumber Anggaran 100 % dari APBD |

Temanggung, Januari 2024

Pihak Pertama  
 Adyakrama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda  
  
ARRAT NUR MOCHAMAD, SH  
 NIP: 19880613 199212 1 001

Pihak Kedua  
 Kepala Bidang Pariwisata  
  
SUGIONO, S.E, MM  
 NP: 19600804 199507 1 001

RENCANA AKSI TAHUN 2020  
DENGAN KONSEP TAHAN DAN PARAHATAN TERHADAP DENG





FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN  
PEMERINTAH KABUPATEN

Kabupaten : Temanggung  
Tahun : 2026

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA                          | TARGET |
|---|--|--------|
| Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)        | 4,66   |
| Meningkatnya Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata            | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB | 2,1    |



**POHON KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG**

**B U P A T I**

**Visi**  
**Misi**

: Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera

1. Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, bertabudaya, beretas kerja, berkecakapan, sehat, dan cerdas berbasis pedoman nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian misi strategis yang sejalan terdapat dalam dasar;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor, unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;

**KEPALA DINAS**

**Sasaran**

1. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestariannya budaya lokal
2. Meningkatnya pariwisata daerah

**Indikator Kinerja (IKI)**

1. Pertumbuhan Kolektivitas dan Budaya yang Akrif
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

**SEKRETARIS**


|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Umum dan Kepengawuan</b>     | Administrasi Umum Pemerintah Daerah                                 |
|                                 | Bantuan Jatah Penugangan Untuk Pemerintahan Daerah                  |
| <b>Perencanaan dan Keuangan</b> | Beruliharaan Darang MDR Daerah Penugangan Untuk Pemerintahan Daerah |

**KABID. KEBUDAYAAN**

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <b>Program Pengembangan Kebudayaan</b> | Persentase Kelompok Budaya yang Terwujud    | <b>Pamong Budaya</b> |
|  | Persentase Kelompok Kesenian yang Produktif |                      |
|  | Persentase Pelestari dan Selawat Lokal      |                      |
|  | Persentase Pelestari dan Cagar Budaya       |                      |

**KABID. PARIWISATA**

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| <b>Program</b> | Persentase Perumbuhan Jumlah Wisatawan       | <b>Advertama Kepariwisa taan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda</b> |
|                | Lama tinggal Wisatawan                       |  |
|                | Persentase Terbukunya Pemimpinan Desa Wisata |  |









PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kader Nomor: 12 Temanggung Kode Pos 56221 Telepon: 0293 492154 Faksimili: 0293 - 491801  
Surat Elektronik: [bappeda@temanggungkab.go.id](mailto:bappeda@temanggungkab.go.id) Laman: [www.bappeda.temanggungkab.go.id](http://bappeda.temanggungkab.go.id)

**BERITA ACARA HASIL DESK  
EVALUASI DAN VERIFIKASI CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN DATA POKOK PEMBANGUNAN TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Temanggung

Haru Tanggal : Rabu/ 18 Desember 2024

Tempat : Aula Progo Bappeda Temanggung

Pukul : 08.00 s.d 09.30

**HASIL DESK :**

♦ IKPD

|  |     |
|--|-----|
| A. Jumlah Indikator Tujuan                   | : 1 |
| B. Jumlah Indikator Sasaran Bupati           | : 0 |
| C. Jumlah Indikator Sasaran Perangkat Daerah | : 2 |
| D. Jumlah Indikator Program Perangkat Daerah | : 8 |

| No | Uraian                                     | Capaian s.d 2024<br>(Realisasi dibagi target 2024) |
|----|--|--|
| 1  | Rata Rata Capaian Urusan Bidang Kebudayaan | 95,72  |
|    | - Sangat Tinggi (ST)                       | 4  |
|    | - Tinggi (T)                               | 1  |
|    | - Sedang (S)                               | (Jumlah indikator berstatus S)                     |
|    | - Rendah (R)                               | (Jumlah indikator berstatus R)                     |
|    | - Sangat Rendah (SR)                       | (Jumlah indikator berstatus SR)                    |
| 2  | Rata Rata Capaian Urusan Bidang Pariwisata | 92,65  |
|    | - Sangat Tinggi (ST)                       | 3  |
|    | - Tinggi (T)                               | 2  |
|    | - Sedang (S)                               | (Jumlah indikator berstatus S)                     |
|    | - Rendah (R)                               | (Jumlah indikator berstatus R)                     |
|    | - Sangat Rendah (SR)                       | (Jumlah indikator berstatus SR)                    |
| 3  | Rata Rata Capaian Perangkat Daerah         | 82,18  |
|    | - Sangat Tinggi (ST)                       | 7  |
|    | - Tinggi (T)                               | 3  |
|    | - Sedang (S)                               | (Jumlah indikator berstatus S)                     |
|    | - Rendah (R)                               | (Jumlah indikator berstatus R)                     |
|    | - Sangat Rendah (SR)                       | (Jumlah indikator berstatus SR)                    |

♦ Data Pokok

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| A. Jumlah Indikator Data Pokok    | : 11    |
| B. Keterisian Komponen Data Pokok | : 100 % |

(Definisi, Rumus, Tabel Pokok, Analisa, dan Data Pokok)

Melampirkan laporan IKPD dan Data Pokok sampai dengan kondisi ter-update dan harus disampaikan ke Tim Verifikator dalam bentuk:

♦ Keterangan : Beri tanda ( ✓ ) pada kolom yang tersedia.

Soft Copy

✓

Hard Copy

...

Catatan Khusus :

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ada di RPD masuk menjadi IKUPD. Capaian indikator IPK sampai dengan TW IV tahun 2024 sebesar 87,17. Indikator ini sebelumnya dihitung oleh pihak ketiga (UNDIP) saat ini sudah tidak dihitung lagi dan perhitungan hanya sampai di tingkat provinsi. Di tingkat Kabupaten hanya akan menghitung indikator turunannya saja. Maka pada saat penyusunan RPJMD indikator ini sudah tidak digunakan lagi.
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB merupakan data tahunan yang dirilis oleh BPS, angka yang digunakan di triwulan IV tahun 2024 merupakan data tahun 2023.
3. Realisasi indikator Preseritase pertumbuhan jumlah wisatawan di triwulan IV tahun 2024 masih sebesar -16 dengan capaian 0,00% atau sangat rendah. Sampai dengan TW IV 2024, data belum masuk seluruhnya. Data akan terkumpul di akhir tahun 2024.

Demikian Berita Acara Hasil Desk Evaluasi dan Verifikasi Laporan Kinerja Pembangunan Daerah dan Data Pokok Pembangunan Perangkat Daerah ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

| Perangkat Daerah   | Tim Verifikator   | Tanda Tangan  |
|--|---|---|
| An. Kepala Dinas Kebudayaan dan<br>Pariwisata<br>Pranata Komputer Terampil,<br><br><br><u>Ahyanita Kusuma Admaja, A.Md.Kom.</u><br>NIP. 199608302022022002 | 1. Adi Wibowo, ST<br>2. Dw. Firdaus A. SE, M.Ec.Dev<br>3. Rosita Putri Diana, SE<br>4. Anyanto Purwoko Siti, SE |  |

**Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2023**

| No | Rekomendasi LHE 2023                 | Rencana Aksi Tindak Lanjut      | Target          | Waktu Pelaksanaan | Penanggung Jawab                       | Status/Progres Penyelesaian |
|----|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|--|-----------------------------|
| 1  | Dokumen Laporan Kinerja agar direviu | Melakukan reviu laporan kinerja | Setiap Triwulan | Setiap Triwulan   | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Triwulan 1 selesai          |





